

**SKRIPSI**

**DAMPAK PRAKTIK MUDHARABAH PADA PETAMBAK  
UDANG TERHADAP KESEJAHTERAAN  
(Studi Di Desa Bumi Dipasena Utama Kecamatan Rawajitu  
Timur Lampung)**

**Oleh :**

**NAFIAN DAFA FAHREZI  
NPM. 2103011068**



**Program Studi Ekonomi Syariah  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
1446 H / 2025 M**

**DAMPAK PRAKTIK MUDHARABAH PADA PETAMBAK  
UDANG TERHADAP KESEJAHTERAAN  
(Studi Di Desa Bumi Dipasena Utama Kecamatan Rawajitu  
Timur Lampung)**

Disusun Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh  
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Oleh :

NAFIAN DAFA FAHREZI  
NPM. 2103011068

Dosen Pembimbing : Vera Ismail, M.E

Program Studi S1 Ekonomi Syariah  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
1446 H / 2025 M**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507, Fax.(0725) 47296 Website: [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id);  
e-mail: febi.iain@metrouniv.ac.id

### NOTA DINAS

Nomor : -  
Lampiran : 1 (Satu) Berkas  
Perihal : **Pengajuan permohonan untuk dimunaqsyahkan**

Kepada Yth,  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Institut Agama Islam Negeri Metro  
di-

Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Setelah kami adakan pemeriksaan dan bimbingan seperlunya maka skripsi yang disusun oleh:

Nama : NAFIAN DAFA FAHREZI  
NPM : 2103011068  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Jurusan : Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : DAMPAK PRAKTIK MUDHARABAH PADA PETAMBAK UDANG TERHADAP KESEJAHTERAAN (Studi Di Desa Bumi Dipasena Utama Kecamatan Rawajitu Timur Lampung)

Sudah saya setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro untuk dimunaqsyahkan

Demikian harapan kami dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Metro, 07 Mei 2025  
Dosen Pembimbing

Vera Ismail M.E  
NIP. 198908082020122011

## HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : DAMPAK PRAKTIK MUDHARABAH PADA PETAMBAK  
UDANG TERHADAP KESEJAHTERAAN (Studi Di Desa Bumi  
Dipasena Utama Kecamatan Rawajitu Timur Lampung)

Nama : NAFIAN DAFA FAHREZI

NPM : 2103011068

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Jurusan : Ekonomi Syariah

## DISETUJUI

Untuk dimunaqsyahkan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Ekonomi  
dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro

Metro, 07 Mei 2025  
Dosen Pembimbing



Vera Ismail M.E  
NIP. 198908082020122011



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 Alingmulyo Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Website [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id) E-mail [iaimetro@metrouniv.ac.id](mailto:iaimetro@metrouniv.ac.id)

**PENGESAHAN SKRIPSI**

No. B-1246/11n-28.3/D/PP-00.9/06/2025

Skripsi dengan Judul: DAMPAK PRAKTIK MUDHARABAH PADA PETAMBAK UDANG TERHADAP KESEJAHTERAAN (Studi di Desa Bumi Dipasena Utama Kecamatan Rawajitu Timur, Lampung), disusun oleh: Nafian Dafa Fahrezi, NPM: 2103011068, Jurusan: Ekonomi Syariah, telah dimunaqsyahkan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada hari/tanggal: Rabu/04 Juni 2025.

**TIM PENGUJI:**

Ketua/Moderator : Vera Ismail, M.E  
Penguji I : Suraya Murcitaningrum, M.S.I.  
Penguji II : Hotman, M.E.Sy.  
Sekretaris : Hanna Hilyati Aulia, M.Si.

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



**Dr. Dr. Santoso, M.H.**  
NIP. 19673161295031001

## ABSTRAK

### DAMPAK PRAKTIK MUDHARABAH PADA PETAMBAK UDANG TERHADAP KESEJAHTERAAN (Studi Di Desa Bumi Dipasena Utama Kecamatan Rawajitu Timur Lampung)

Oleh:

NAFIAN DAFA FAHREZI  
NPM : 2103011068

Muammalah dalam kegiatan ekonominya salah satunya dengan kerja sama *mudharabah* yang didalamnya mencerminkan nilai keadilan, saling membantu dan menguntungkan antara pemodal dan pengelola. Desa Bumi Dipasena Utama yang ada di Kecamatan Rawajitu Timur provinsi Lampung merupakan desa yang mayoritas mata pencaharian masyarakat bergantung pada hasil panen tambak udang, ada beberapa hambatan dalam membudidayakan udang yaitu karena faktor alam yang dapat menyebabkan gagal panen sehingga banyak petambak yang kehabisan modal karena banyak orang memiliki keterampilan namun tidak memiliki modal usaha. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak praktik *mudharabah* pada petambak udang terhadap kesejahteraan petambak setelah menjalankan kerja sama *mudharabah*.

Pada penelitian ini, menggunakan jenis penelitian field research atau penelitian lapangan dan bersifat deskriptif kualitatif. Sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer dan sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Setelah seluruh data terkumpul maka akan dianalisis dengan teknik analisa data seperti penyajian data, reduksi data, dan penarikan kesimpulan.

Berdasarkan hasil analisa yang peneliti lakukan bahwa kerja sama yang dilakukan sesuai dengan kerja sama *mudharabah* dimana terdapat ijab dan qabul dan dalam menjalankannya semua kegiatan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak seperti pembagian keuntungan, modal usaha juga diberikan sepenuhnya oleh pemodal sedangkan jika terjadi kerugian pengelola tidak menanggungnya. Kerja sama ini memberikan dampak positif pada peningkatan kesejahteraan petambak bahwa terjadi peningkatan pendapatan setelah melakukan kerja sama *mudharabah*, karena peningkatan pendapatan tersebut membuat petambak dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari termasuk biaya pendidikan anak dan biaya kesehatan dan hidup sehat.

**Kata Kunci :** *Kerja sama, Mudharabah, Kesejahteraan*

## ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : NAFIAN DAFA FAHREZI

NPM : 2103011068

Jurusan : Ekonomi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka. Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebaik-baiknya.

Metro, 28 Mei 2025  
Yang Menyatakan,



Nafian Dafa Fahrezi  
NPM. 2103011068

## MOTTO

.... مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ۚ وَيَرْزُقْهُ  
مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَلِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ  
اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ۝ ۳

Artinya: “Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan menjadikan baginya jalan keluar, dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan (keperluan)nya. Sungguh, Allah melaksanakan urusan-Nya. Sungguh, Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu.”(Q.S. At-Talaq: 2-3) <sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Tim Penyempurnaan Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019, Juz 1-30*. 1 ed. (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), 823

## **PERSEMBAHAN**

Puji dan syukur ku persembahkan kepada Allah yang Maha Kuasa, berkat Rahmat detak jantung, denyut nadi, nafas dan putaran roda kehidupan yang Diberikan-Nya hingga saat ini saya dapat mempersembahkan skripsi ini untuk Orang-orang yang telah membantu saya untuk menyelesaikan skripsi ini:

1. Kedua orang tuaku, Ibu Wiwik Sriwijayati dan Bapak Munasir Yang tak pernah lelah memberi dukungan, do'a dan kasih sayangnya sampai hari ini.
2. Kakakku Farra Tia Wardhani dan Adi Sakti yang tanpa ia sadari telah memberikan motivasi dan memberikan semangat dalam penyelesaian skripsi ini.
3. Dosen Pembimbing, Ibu Vera Ismail M.E yang telah memberikan banyak arahan serta bimbingan hingga skripsi ini dapat diselesaikan.
4. Sahabat-sahabat dan teman seperjuangan di Ekonomi Syari'ah kelas D angkatan 2021.
5. Almamater Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat dan hidayahnya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi.

Penyusunan skripsi ini merupakan salah satu bagian persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan Stara 1 (S1) Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro supaya memperoleh gelar Sarjana Ekonomi. Pada usaha dalam penyelesaian skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Maka dari itu, peneliti ingin mengucapkan terimakasih kepada :

- 1....Ibu Prof. Dr. Ida Umami, M.Pd.,Kons., selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
- 2....Bapak Dr. Dri santoso, M.H., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
- 3....Bapak Muhammad Mujib Baidhowi, M.E., selaku Ketua Jurusan Ekonomi Syariah.
- 4....Ibu Vera Ismail, M.E., selaku pembimbing yang telak memberikan bimbingan, masukan, dan arahan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
- 5....Seluruh dosen serta segenap Civitas Akademika Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

Kritik dan saran sangat peneliti harapkan sebagai upaya perbaikan dalam melakukan penelitian karya ilmiah selanjutnya. Pada akhirnya peneliti berharap

hasil penelitian yang peneliti lakukan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan Ekonomi Syariah dan bagi pihak-pihak yang terkait.

Metro, 25 April 2025  
peneliti,



Nafian Dafa Fahrezi  
NPM. 2103011068

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN NOTA DINAS.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
ABSTRAK.....	vi
HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN.....	vii
HALAMAN MOTTO.....	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A...Latar Belakang Masalah.....	1
B...Pertanyaan Penelitian.....	7
C... Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
D...Penelitian Relevan.....	9
<b>BAB II LANDASAN TEORI.....</b>	<b>14</b>
A... Mudharabah.....	14
1....Pengertian <i>mudharabah</i> .....	13
2....Landasan Hukum <i>Mudharabah</i> .....	15
3....Jenis Jenis <i>Mudharabah</i> .....	18
4....Rukun dan Syarat <i>Mudharabah</i> .....	19
5....Berakhirya Kerjasama <i>Mudharabah</i> .....	22
6....Skema <i>Mudharabah</i> .....	23
B... Kesejahteraan.....	24
1....Pengertian Kesejahteraan.....	24
2....Indikator Kesejahteraan.....	26

3....Kesejahteraan Dalam Ekonomi Islam.....	26
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>29</b>
A...Jenis Dan Sifat Penelitian.....	29
B... Sumber Data.....	30
C... Teknik Pengumpulan Data.....	32
D...Teknik Penjamin Keabsahan Data.....	32
E... Teknik Analisa Data.....	34
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN</b>	
A...Gambaran umum Desa Bumi Dipasena Utama.....	37
B...Praktik <i>mudharabah</i> pada petambak udang di Desa Bumi Dipasena Utama Kecamatan Rawajitu Timur, Lampung.....	39
C...Kesejahteraan petambak di Desa Bumi Dipasena Utama Kecamatan Rawajitu Timur, Lampung.....	47
D. Kesejahteraan petambak setelah menerapkan praktik <i>mudharabah</i> di Bumi Dipasena Utama Kecmatan Rawajitu Timur, Lampung.....	51
E... Analisis praktik <i>mudharabah</i> pada petambak udang terhadap Kesejahteraan petambak di Desa Bumi Dipasena Utama Kecamatan Rawajitu Timur, Lampung.....	58
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A...Keimpulan.....	64
B... Saran.....	65
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	

## DAFTAR TABEL

1....Tabel 3.1 Jumlah pemodal dan pengelola.....	31
2....Tabel 4.2 Pendapatan pengelola ebelum dan sesudah mealukan kerja sama <i>mudharabah</i> di Bumi Dipasena Utama dalam 3 periode (3 bulan)...	54
3....Tabel 4.3 Contoh pembagian keuntungan antara pemodal dan pengelola Hasil Panen Petambak Pengelola.....	59

## **DAFTAR LAMPIRAN**

1. Surat Keterangan Pembimbing Skripsi (SK)
2. Outline
3. Alat Pengumpulan Data
4. Surat Research
5. Surat Balasan Izin Research
6. Surat Izin Prasurevey
7. Surat Tugas
8. Surat Keterangan Bebas Pustaka
9. Surat Keterangan Lulus Uji Plagiasi Turnitin
10. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
11. Foto-foto Penelitian
12. Riwayat Hidup

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kesejahteraan adalah dambaan bagi semua manusia di muka bumi ini, pada kenyataannya manusia memiliki berbagai kebutuhan, apabila manusia memiliki sumber daya tak terbatas untuk memenuhi segala jenis kebutuhannya maka akan mudah dalam mencapai kesejahteraan namun, dalam praktiknya di lingkungan masyarakat tidak semua orang mampu memenuhi kebutuhan hidupnya dalam aktivitas ekonominya.<sup>1</sup> Mayoritas manusia memiliki keterampilan dalam berwirausaha, tetapi tidak memiliki modal untuk memulai usaha.

Manusia saling membutuhkan satu sama lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dalam memperoleh rezeki yang diberikan Allah, dalam kegiatan ekonomi manusia perlu saling bekerjasama dengan prinsip saling rela dan tidak merugikan pihak manapun, istilah ini dikenal dengan bermuammalah.<sup>2</sup> Muammalah dalam konteks kegiatan ekonomi adalah akad atau perjanjian. Akad adalah suatu kesepakatan yang terbentuk melalui pernyataan *ijab* dan *qabul* sesuai dengan ketentuan syariat agama Islam. Akad sangat penting dalam kehidupan manusia karena menjadi

---

<sup>1</sup> Evi Sirati et. al., "Peran UMKM dalam Meningkatkan Kesejahteraan Perekonomian di Indonesia," *Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam* 5, no. 7 (2024), 2.

<sup>2</sup> Desi Erianti dan Muhammad Ilham, "Implementasi Akad Mudharabah Pada Usaha Tambak Udang Di Desa Pambang Baru Ditinjau Dari Perspektif Akuntansi Syariah," *Journal Of Social Science Research* 3, no. 6 (2023), 2.

dasar untuk menghalalkan berbagai aktivitas, seperti bisnis atau usaha.<sup>3</sup> Akad atau perjanjian memiliki rukun dan syarat yang harus di penuhi, jika tidak maka akad tersebut dianggap cacat atau tidak sah.

Kerja sama dalam usaha untuk meningkatkan kesejahteraan dalam Islam dapat dilakukan melalui kerja sama *mudharabah*. *Mudharabah* adalah suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih, dimana pihak pertama memberikan modal usaha (*shahibul maal*), sementara pihak kedua menyediakan tenaga dan keahlian untuk mengelola usaha (*mudharib*). Keuntungan yang diperoleh dibagi sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak yang telah disepakati, namun jika terjadi kerugian kerugian tersebut ditanggung oleh pemilik modal, sementara pengelola tidak menanggung kerugian karena telah kehilangan tenaga tanpa mendapatkan keuntungan.<sup>4</sup> sebagaimana yang di firmankan oleh Allah SWT dalam Al-Qur'an :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۝ ٢٩

*Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (Q.S. An-Nisa : 29).*<sup>5</sup>

<sup>3</sup> Muhammad Abdul Wahab, *Teori Akad dalam Fiqh Muammalah*, 1 ed. (Jakarta Selatan: Rumah Fiqh Publishing, 2019), 10.

<sup>4</sup> Wardatul Wahidah et. al., "Optimalisasi Penerapan Akad Mudharabah dalam konteks Lembaga Keuangan Syariah," *Jurnal Teknologi Pendidikan Madrasah* 7, no. 1 (2024), 110.

<sup>5</sup> Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019, Juz 1-30*, 1 ed. (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), 112.

Ayat ini menjelaskan sistem kerja sama dalam Islam yang melibatkan dua pihak atau lebih untuk berkontribusi dalam bentuk modal, keterampilan, atau kepercayaan untuk suatu usaha tertentu, dengan pola pembagian keuntungan yang ditentukan berdasarkan persentase yang telah disepakati oleh kedua belah pihak yang terlibat dalam kerja sama.<sup>6</sup> Sistem kerja sama dalam Islam tidak berpihak pada kepentingan pengelola dan merugikan pemilik modal, Pihak yang bekerjasama berada dalam posisi yang adil dan seimbang inilah makna keadilan menurut Islam. Tujuan utama para pekerja dalam melaksanakan berbagai pekerjaan ialah untuk memperoleh kesejahteraan, sehingga kebutuhan hidup mereka dapat tercapai.

Bumi Dipasena Utama ialah suatu wilayah yang terletak di kecamatan Rawajitu Timur dan merupakan desa yang dibangun dari salah satu pembuatan pertambakan udang terbesar di Asia Tenggara yang di naungi oleh PT Dipasena Citra Darmaja, dan terdapat 8 desa yang salah satunya adalah Bumi Dipasena Utama. Pada tahun 1998 PT Dipasena Citra Darmaja mengalami konflik dengan petambak karna manajemen PT Dipasena Citra Darmaja tidak transparan, lalu pada tahun 2008 pemiik perusahaan PT Dipasena Citra Darmaja menjual perusahaannya kepada perusahaan PT Aruna Wijaya Sakti. Pada tahun 2011 Petambak Dipasena melakukan unjuk rasa dan berakhir pada mundurnya PT Aruna Wijaya Sakti, pada tahun 2016 petambak Bumi Dipasena di ketahui memisahkan

---

<sup>6</sup> Aris Munandar dan Ahmad Hasan Ridwan, "Keadilan sebagai Prinsip dalam Ekonomi Syariah serta Aplikasinya pada Mudharabah," *Jurnal Kajian Ekonomi Islam* 7, no. 1 (2022), 95.

diri dari perusahaan PT Aruna Wijaya Sakti karna pembangunan fasilitas yang tidak merata ke desa desa lain.<sup>7</sup>

Saat ini status lahan pertambakan telah beralih kepemilikan kepada petambak Dipasena terdapat sekitar 6.500 petambak Dipasena yang bertahan hingga saat ini, dengan kemandirian para petambak lahan tambak udang masih menjadi jalan rezeki bagi mereka.<sup>8</sup> Bagi para petambak yang memiliki modal mereka memilih untuk budidaya mandiri, namun tak jarang juga petambak Yang memiliki modal lebih bekerja sama dengan petambak lainnya. Setelah menjadi Petambak mandiri Bumi Dipasena masih cukup produktif dalam menunjang budidaya, namun mulai pada tahun 2021 Bumi Dipasena mengalami penurunan produktivitas di karenakan harga udang menurun, harga pakan naik, dan faktor alam yang kemudian menimbulkan beberapa penyakit udang yang menyebabkan udang mati dan sering terjadi gagal panen. Keadaan ini membuat Bumi Dipasena Utama menjadi salah satu desa yang terdampak, para petambak Bumi Dipasena Utama mulai kehabisan modal untuk berbudidaya dan hal ini berlangsung cukup lama, yang mengakibatkan petambak kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidup keluarga nya karena sumber pendapatannya bergantung pada budidaya udang. Petambak yang memiliki pekerjaan lain memilih untuk tidak berbudidaya lagi sampai kondisi membaik lagi dan petambak yang tidak memiliki pekerjaan lain

---

<sup>7</sup> Adi Asmariadi Budi, Dian Sela Fauzela, dan Eka Adistia, "Struktur Ekonomi Rapuh: Pelajaran Yang di Dapat Dari Bumi Dipasena - Lampung," *Jurnal Kelitbangan* 8, no. 3 (2020). 200.

<sup>8</sup><https://maritim.go.id/detail/tinjau-pertambakan-udang-lampung-deputi-safri-guna-tingkatka-produksin> di akses pada tanggal 20 Februari 2025, pukul 23:45 WIB.

tetap bertahan di Bumi Dipasena Utama dalam kondisi apapun dengan kondisi Kesulitan dalam permodalan untuk budidaya udang kembali.<sup>9</sup> Keadaan inilah yang kemudian membuat para petambak Bumi Dipasena Utama banyak yang melakukan kerja sama dengan para pemilik modal. Kerja sama antara orang yang memiliki modal dengan orang yang memiliki keterampilan sangat diperlukan sesuai dengan konsep kerja sama yang adil berdasarkan syariat Islam dengan tujuan untuk mencapai kesejahteraan.

Berdasarkan hasil *pra survey* yang telah dilakukan, peneliti mewawancarai salah satu pemilik modal yaitu bapak Eko, beliau menjelaskan bahwa kondisi petambak dalam budidaya sat ini adalah kondisi yang belum pernah mereka alami sebelumnya. Bapak Eko yang masih memiliki modal lebih untuk budidaya mencoba untuk mengajak dan menawarkan kerja sama dengan petambak yang kesulitan dalam hal permodalan dengan tujuan saling membantu dan mendapatkan keuntungan dari kerja sama tersebut. Sistem kerja sama yang digunakan pada akad perjanjian dilakukan secara lisan saja, berlandaskan rasa kepercayaan. Bapak Eko memberikan biaya produksi dari awal seperti benur, pakan, dan obat obatan udang. Pola kerja sama tersebut, menerapkan pembagian keuntungan dengan opsi 70% : 30%, yang apabila terjadi kerugian maka

---

<sup>9</sup> Bapak Mispan sebagai petambak udang, Desa Bumi Dipasena Utama, Wawancara Pra-Survey, 17 Januari 2025, 16:10 WIB.

akan ditanggung sepenuhnya oleh bapak Eko, sedangkan petambak hanya rugi waktu dan tenaga.<sup>10</sup>

Peneliti juga mewawancarai salah satu petambak atau pengelola yaitu bapak Sugeng, beliau menjelaskan adanya kesulitan dalam berbudidaya karena kekurangan modal dalam menunjang operasionalnya yang disebabkan sering terjadinya udang mati yang menyebabkan gagal panen, keadaan ini membuat Bapak Sugeng mengalami penurunan pendapatan, hingga akhirnya beliau melakukan kerja sama dengan orang yang memiliki modal. Bapak Sugeng menjalankan usahanya tanpa menanggung kerugian dengan persentase pembagian keuntungan 70% : 30%. Menurut bapak Sugeng, kondisi petambak saat ini banyak yang mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, dan dengan adanya sistem kerja sama ini memberikan hal positif karena dapat meningkatkan pendapatan sehingga beliau dapat memenuhi kebutuhan keluarganya seperti kebutuhan sehari-hari, biaya pendidikan anak dan kebutuhan lain. Menurut beliau sistem kerja sama ini cukup lebih baik daripada tidak bisa berbudidaya sama sekali karena keterbatasan modal mengingat para petambak dalam mencari nafkah bergantung pada budidaya.<sup>11</sup>

Berdasarkan wawancara tersebut, bahwa sistem kerja sama yang dilakukan antara petambak yang memiliki modal dan petambak lain yang

---

<sup>10</sup> Bapak Eko sebagai Pemilik modal Petambak Udang, Desa Bumi Dipasena Utama , Wawancara, 18 Januari 2025, 10:20 WIB.

<sup>11</sup> Bapak Sugeng, sebagai Pengelola Petambak Udang, Desa Bumi Dipasena Utama, Wawancara, 18 Januari 2025, 20:00 WIB.

hanya mengelola tanpa menanggung kerugian ini apabila dalam ekonomi Islam kerja sama ini disebut Akad *Mudharabah*. Adanya kerja sama ini membuat Petambak merasa terbantu dalam hal permodalan sehingga petambak dapat berbudidaya kembali guna memenuhi semua kebutuhan hidupnya dan mencapai kesejahteraan. Penelitian ini dimaksudkan untuk melihat bagaimana dampak positif dari praktik sistem *mudharabah* yang digunakan oleh petambak udang Bumi Dipasena Utama apakah cukup efektif digunakan dalam keadaan tidak memiliki modal dan bagaimana sistem *mudharabah* dapat membantu petambak dalam mencapai kesejahteraan.

Berdasarkan dari uraian penjelasan permasalahan yang sudah disebutkan, maka dari itu peneliti memiliki ketertarikan untuk melakukan penelitian dengan judul **“Dampak Praktik Mudharabah pada Petambak Udang Terhadap Kesejahteraan di Bumi Dipasena Utama Kecamatan Rawajitu Timur, Lampung”**.

## **B. Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan uraian latar belakang yang sudah dijelaskan, yang membahas tentang “Dampak Praktik Mudharabah pada Petambak Udang Terhadap Kesejahteraan”. Untuk itu, dapat diperoleh pertanyaan dari penelitian ini yang menjadi topik utama pembahasan dalam penelitian, adapun yang menjadi permasalahan pada penelitian ini ialah:

1. Bagaimana praktik kerja sama *Mudharabah* pada petambak udang di Bumi Dipasena Utama?

2. Bagaimana dampak yang di rasakan petambak udang Bumi Dipasena Utama setelah melakukan kerja sama *Mudharabah*?

### **C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian**

Penelitian ini tentunya terdapat tujuan serta manfaat yang dihasilkan dari penelitian yang dilaksanakan, begitu pula dengan penelitian ini juga terdapat tujuan dan manfaat yakni sebagai berikut :

#### **1. Tujuan Penelitian**

Melihat dari penjelasan diatas, untuk itu tujuan dari penelitian ini Diantaranya :

- a. Untuk mengetahui bagaimana praktik penerapan kerja sama menggunakan *Mudharabah* di Bumi Dipasena Utama.
- b. Untuk mengetahui dampak kerja sama *Mudharabah* terhadap kesejahteraan petambak di Bumi Dipasena Utama.

#### **2. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini menjelaskan tujuan penelitian yang sudah disebutkan diatas maka diharapkan penelitian ini mendapatkan manfaat baik manfaat dalam teoritis ataupun manfaat secara praktis, berikut manfaat yang diharapkan :

- a. Secara Teoritis

Peneliti berharap penelitian ini nantinya bisa dijadikan sebagai kajian ilmu atau Pengetahuan tentang penerapan kerja sama dalam melakukan usaha budidaya udang dengan menggunakan *mudharabah* dalam meningkatkan kesejahteraan.

b. Secara Praktis

peneliti berharap pada penelitian ini tidak hanya dapat memberikan informasi, wawasan dan pengetahuan kepada orang lain, melainkan juga dapat memberikan manfaat yang positif bagi petambak agar dapat mengevaluasi kerja sama yang saling menguntungkan demi mencapai kesejahteraan.

**D. Penelitian Relevan**

Penelitian relevan memiliki arti yakni suatu penelitian yang berisi tentang penjelasan hasil dari penelitian terdahulu yang kemudian memiliki kesamaan pada permasalahan yang akan dibahas. Penelitian ini tentunya tidak memiliki kesamaan dengan penelitian terdahulu dan tentunya memiliki perbedaan.

Praktik kerja sama *mudharabah* tentunya sudah bukan hal baru untuk dapat diteliti akan tetapi, pada penelitian ini penulis memiliki beberapa jurnal dan skripsi terdahulu yang menjadi acuan dasar dalam menulis pada penelitian ini diantaranya:

Penelitian yang dilakukan Skripsi Ajeng Istyqomah yang berjudul “*Implementasi Perjanjian Kerjasama Usaha Tambak Udang Dengan Menggunakan Akad Mudharabah Terhadap Pendapatan (Studi Kasus Masyarakat Desa Bumi Pratama Mandira Kec. Sungai Menang Kab. OKI Sumatera Selatan)*”. Hasil pada penelitian ini akad *mudharabah* perjanjian kerja sama usaha tambak udang tidak sesuai dengan akad *mudharabah* dimana pada saat melakukan perjanjian kerugian di tanggung oleh

pengelola ini bertetangan dengan prinsip mudharabah bahwa kerugian hanya di tanggung oleh pemodal, dan pendapatan yang mereka dapat dari hasil kerjasama dengan opsi 70% dan 30% cukup mampu memenuhi kehidupan mereka.<sup>12</sup>

Penelitian ini memiliki Persamaan yakni sama-sama meneliti tentang penerapan sistem kerja sama *mudharabah* dan sama-sama meneliti tentang tambak udang serta metode penelitian yang di gunakan sama-sama kualitatif. Pada Penelitian ini memiliki perbedaan dalam lokasi penelitian dan hasil pembahasan skripsi serta penelitian ini berfokus pada kesejahteraan masyarakat.

Penelitian yang telah dilakukan oleh Cici Timumu dengan judul “*Penerapan Akad Mudharabah Dalam Pengelolaan Modal Usaha Nelayan Di Desa Tadoy Kecamatan Bolang Timur*”. Hasil penelitian ini adalah bahwa penerapan *Mudharabah* dalam pengelolaan modal usahanya sudah memenuhi rukun dan syarat sah *mudharabah*. Bagi hasil yang dilakukan masyarakat nelayan desa today di hitung bersih terlebih dahulu, dengan persentase 50:50 dan 60:40 sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.<sup>13</sup>

Persamaan pada penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang praktik kerja sama *Mudharabah* dalam hal permodalan.

---

<sup>12</sup> Ajeng Istyqomah, “Implementasi Perjanjian Kerjasama Usaha Tambak Udang dengan Menggunakan Akad Mudharabah Terhadap Pendapatan (Studi Kasus Masyarakat desa Bumi Pratama Mandira Kec.Sungai Menang Kab.OKI Sumatera Selatan)” (IAIN Metro Lampung, 2022).

<sup>13</sup> Cici Timumu, “Penerapan Akad Mudharabah Dalam Pengelolaan Modal Usaha Nelayan Di Desa Tadoy Kecamatan Bolang Timur” (IAIN Manado, 2023).

Perbedaan pada penelitian ini adalah terletak pada objek yang di teliti, lokasi penelitian, dan penelitian ini berfokus pada dampak *Mudharabah* terhadap kesejahteraan.

Penelitian yang dilakukan oleh Novi Lia Anggraini dengan judul Skripsi “*Peran Usaha Budidaya Udang Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Petani tambak udang di Desa Margasari Kecamatan Labuhan Maringgai Lampung Timur)*”. Hasil pada penelitian ini adalah bahwa kesejahteraan para petambak di desa margasari mengalami peningkatan setelah memiliki usaha tambak udang, pada dasarnya peningkatan pada penghasilan yang membuat petambak di desa margasari dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dari segi sandang, pangan, dan papan. Petambak yang tidak sempat mengurus semua tambaknya juga memberdayakan masyarakat sekitar untuk saling bekerjasama untuk mengelola tambak miliknya. Islam di anjurkan untuk saling bekerjasama dalam hal usaha untuk mencapai keuntungan yang tidak merugikan satu pihak.<sup>14</sup>

Persamaan pada penelitian ini adalah sama sama membahas tentang dampak usaha tambak udang terhadap kesejahteraan dan persamaan pada metode penelitian sama sama menggunakan metode penelitian kualitatif. Adapun perbedaan pada penelitian ini adalah terdapat pada perbedaan hasil penelitian, dan penelitian yang peneliti akan lakukan

---

<sup>14</sup> Novi Lia Anggraini, “Peran Usaha Budidaya Udang Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Petani tambak udang di Desa Margasari Kecamatan Labuhan Maringgai Lampung Timur)” (IAIN Metro Lampung, 2023).

lebih berfokus pada dampak yang di rasakan petambak udang setelah menggunakan praktik kerja sama *Mudharabah* dalam keadaan petambak kesulitan dalam permodalan dan perbedaan pada lokasi penelitian.

Penelitian yang dilakukan oleh Yuliana dan Sahar pada Jurnal yang berjudul “*Dampak Keberadaan Usaha Tambak Udang Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Tambak Sari Kecamatan Poto Tano Kabupaten Sumbawa Barat (Studi kasus PT. Bumi Harapan Jaya)*”. Hasil pada penelitian ini keberadaan tambak udang di desa tambak sari yang di bangun oleh PT. Harapan Jaya memberikan dampak positif pada Bidang ekonomi, Sosial, Pendidikan, dan Kesehatan. Pada segi pendapatan masyarakat yang bekerja sebagai karyawan, sumber pendapatan mereka meningkat karena mendapatkan upah setiap bulannya. Pada segi kesehatan masyarakat yang bekerja sebagai karyawan di tambak udang akan mendapatkan tunjangan kesehatan berupa BPJS.<sup>15</sup>

Persamaan pada penelitian ini adalah sama sama membahas tentang dampak usaha tambak udang terhadap kesejahteraan masyarakat. Adapaun perbedaanya terdapat pada penelitian yang akan peneliti lakukan lebih berfokus pada dampak praktik kerja sama *Mudharabah* antar petambak bukan dengan sebuah perusahaan dan dampaknya terhadap kesejahteraan.

---

<sup>15</sup> Yuliana dan Sahar, “Dampak Keberadaan Usaha Tambak Udang Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Tambak Sari Kecamatan Poto Tano Kabupaten Sumbawa Barat (Studi kasus PT. Bumi Harapan Jaya),” *Jurnal Kompetitif: Media Informasi Ekonomi Pembangunan dan Manajemen* 8, no. 2 (2022).

Penelitian yang telah dilakukan oleh Benazir dan Dandi dalam Jurnal yang berjudul “*Risiko Penerapan Akad Mudharabah Dalam Pengelolaan Tambak Udang (Studi Kasus: kemukiman Gampong Lhang)*”. Hasil pada penelitian ini membahas tentang risiko penerapan akad *Mudharabah*, bahwa dalam akad *Mudharabah* risiko yang disebabkan oleh faktor internal ataupun eksternal seperti bencana alam. Pada jurnal ini pemodal hanya memberikan modal kepada pengelola yang dipercaya saja untuk mengelola tambak, dengan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan kedua belah pihak tanpa membebani keduanya.<sup>16</sup>

Persamaan yang dimiliki pada penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang penerapan praktik kerja sama *Mudharabah* dalam usaha tambak udang, sedangkan perbedaan pada penelitian ini adalah yaitu penelitian ini lebih berfokus pada dampak penerapan *Mudharabah* terhadap kesejahteraan petambak.

---

<sup>16</sup> Benazir dan Dandi, “Risiko Penerapan Akad Mudharabah Dalam Pengelolaan Tambak Udang (Studi Kasus: Kemukiman Gampong Lhang),” *Jurnal HEI EMA* 1, no. 2 (2024).

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. *Mudharabah*

##### 1. Pengertian *Mudharabah*

Menurut segi etimologi, “*Mudharabah*” berarti menyerahkan atau memberikan modal (harta) kepada orang lain untuk digunakan dalam perdagangan yang menghasilkan keuntungan bersama dengan syarat-syarat tertentu, dan jika rugi, pemilik modal bertanggung jawab atas kerugian tersebut.<sup>1</sup>

*Mudharabah* telah dikenal oleh umat Islam sejak zaman Nabi Muhammad SAW Saat beliau bekerja sebagai pedagang, beliau melakukan kerja sama *mudharabah* dengan Siti Khadijah, yang kemudian menjadi istri pertamanya. *Mudharabah* pertama antara Khadijah dan Nabi Muhammad SAW terjadi ketika Khadijah mempercayakan barang dagangannya kepada Nabi untuk dijual di luar negeri. Berdasarkan sejarah tersebut menunjukkan bahwa Khadijah adalah pemilik modal sepenuhnya, dan Nabi Muhammad SAW bertindak sebagai pelaksana usaha (*mudharib*) dengan tujuan mendapatkan keuntungan.<sup>2</sup> *Mudharabah* adalah kontrak antara dua pihak, investor atau *rab al mal*, memberikan modal atau uang kepada

---

<sup>1</sup> Zaenal Arifin, *Akad Mudharabah (Penyaluran dana dengan prinsip bagi hasil)*, 1 ed. (Indramayu: CV. Adanu Abimata, 2021), 39.

<sup>2</sup> Fahrurrozi, *Pembiayaan Mudharabah & Musyarakah*, 1 ed. (Jawa Tengah: CV. Pena Persada, 2020), 23.

*mudharib*, atau pengelola untuk menjalankan suatu usaha. Sesuai dengan syarat-syarat kontrak, *Mudharib* mengelola usaha mereka dengan menyumbangkan waktu, tenaga, dan keterampilannya.

Karakteristik utama dari kontrak ini adalah bahwa keuntungan akan dibagi dua antara investor dan *mudharib* sesuai dengan persentase yang telah disepakati sebelumnya, apabila terjadi kerugian investor akan bertanggung jawab atas kerugian.<sup>3</sup>

*Al-mudharabah* dalam teknisnya merupakan suatu bentuk kerja sama usaha antara dua pihak, di mana pihak pertama (*shohibul maal*) menyediakan seluruh modal sementara pihak kedua bertindak sebagai pengelola, pembagian keuntungan dari usaha yang dilakukan melalui *mudharabah* ditentukan berdasarkan kesepakatan yang tercantum dalam kontrak. Kerugian apabila terjadi maka pemilik modal akan menanggungnya, selama kerugian tersebut tidak disebabkan oleh kelalaian pengelola.<sup>4</sup> Kerugian yang disebabkan oleh tindakan curang atau kelalaian pengelola, maka pengelola tersebut harus bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi, atau pengelola hanya mengalami kerugian dari segi waktu dan tenaganya.

## 2. Landasan Hukum *Mudharabah*

Landasan hukum *Mudharabah* dalam Al Qur'an :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَجْلُوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشُّهُرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا  
الْقَلَائِدَ وَلَا أَمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَتَّبِعُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا  
حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ

<sup>3</sup> Zaenal Arifin, *Akad Mudharabah (Penyaluran dana dengan prinsip bagi hasil)*, 41.

<sup>4</sup> *Ibid*, 42.

الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالنَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ  
وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya : “dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksa-Nya.”(QS. Al-Ma'idah: 2).<sup>5</sup>

Menurut Ibnu Katsir yang dikutip oleh Ulfah Rulli Hastuti pada jurnal berjudul Analisis Tafsir Surat *Al-Maidah* Ayat (2), Ibnu Katsir menafsirkan ayat tersebut bahwa Allah memerintahkan hambanya yang beriman untuk senantiasa tolong menolong dalam perbuatan baik yang disebut kebajikan serta meninggalkan perbuatan munkar dan Allah melarang untuk tolong menolong dalam perbuatan dosa. Pesan *Al-quran* diatas sangat jelas bahwa allah perintahkan hambanya untuk saling bantu membantu, memberikan pertolongan dalam kebaikan kepada orang lain. Selanjutnya Allah larang hambanya membantu dalam perbuatan dosa dan perbuatan yang tidak sesuai dengan ketetapanannya.<sup>6</sup>

Ayat dan penafsiran tersebut memiliki keterkaitan dengan kerja sama dalam *mudharabah*, pemilik modal dan pengelola usaha saling menolong pemodal membantu dengan menyediakan dana. Pengelola membantu dengan usaha, tenaga, dan keahlian. Kerja sama ini terjadi dalam hal kebaikan, bukan semata-mata mencari untung, melainkan

<sup>5</sup> Tim Penyempurnaan Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, Juz 1-30, 41.

<sup>6</sup> Ulfah Rulli Hastuti, “Analisis Tafsir Surat Al-Maidah Ayat (2).” *Journal of Librarianship and Information Science* 2, no. 2 (2022), 91.

dengan niat menjaga prinsip halal, jujur, dan saling menguntungkan untuk dunia dan akhirat.

...إِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya : “Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (Q.S. Al-Maidah: 8)<sup>7</sup>

Menurut Ibnu Katsir yang dikutip oleh Fakruradi dalam jurnal berjudul prinsip-prinsip ekonomi islam dalam Al-qur`an menurut tafsir Ibnu katsir, menafsirkan ayat tersebut menekankan untuk berlaku adil dalam segala hal. Prinsip keadilan yang dibangun oleh Islam adalah keadilan yang berbasis kesejahteraan sosial. Maka dari itu, keadilan dalam ekonomi Islam lebih menekankan dan mengutamakan terciptanya rasa keadilan sosial yang merata bagi seluruh masyarakat.<sup>8</sup>

Ayat ini menjelaskan bahwa Allah SWT menyukai orang yang berlaku adil, dalam konteks *mudharabah* yang adil berarti dalam pembagian hasil harus sesuai dengan nisbah yang telah di sepakati dan dalam kerja sama tidak ada pihak yang merasa di rugikan, keduanya mendapatkan hak nya sesuai dengan kontribusi yang di berikan. Prinsip prinsip yang terkandung dalam ayat ini menekankan sesuai konsep *mudharabah* sebagai sistem kerja sama yang berdasarkan pada keadilan yang sesuai dengan prinsip syari`at Islam.

<sup>7</sup> Tim Penyempurnaan Al-Qur`an, *Al-Qur`an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019, Juz 1-30*, 811.

<sup>8</sup> Fakrurradhi, “Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam Dalam Al-Qur`an menurut Tafsir Ibnu Katsir.” *Jurnal Al Mashaadir* 2, no.2, (2021), 12.

Adapun hadits tentang akad *Mudharabah* :

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبِرْكَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَطُّ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه عن صهيب)

*Bahwa Rasulullah saw. Bersabda, “Tiga hal di dalamnya terdapat keberkatan: jual beli secara tangguh, muqaradh (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual.” (HR Ibnu Majah no. 2280, kitab at-Tijarah).<sup>9</sup>*

*Mudharabah* berarti bagi hasil, banyak ulama yang menggunakan hadits ini sebagai dalil untuk akad *mudharabah*.<sup>10</sup> Hadis ini menjelaskan tentang kejelasan pada praktik *mudharabah* yang adil dalam pembagian keuntungan dan tanggung jawab kedua beah pihak, dengan menghindari praktik penipuan dan ketidakjelasan dalam kesepakatan. Hadis ini juga menjelaskan bahwa *mudharabah* bisa memberikan peluang bagi orang yang tidak memiliki modal untuk berbisnis dengan memanfaatkan keahlian yang di miliki. *Mudharabah* dapat menjadi kerja sama yang saling menguntungkan selama berlandaskan syariat Islam seperti prinsip keadilan, kejujuran, transparan, dan tanggung jawab.

<sup>9</sup> Syafri Muhammad Noor, *Hadits Syirkah dan Mudharabah*, 1 ed. (Jakarta Selatan: Rumah Fiqh Publishing, 2019), 20.

<sup>10</sup> *Ibid*, 21.

### 3. Jenis jenis *Mudharabah*

Para ulama membagi *mudharabah* dalam dua jenis yaitu:

#### a. *Mudharabah Muthlaqah*

Dalam bahasa Inggris dikenal sebagai *Unrestricted Investment Account* (URIA), adalah suatu bentuk kerja sama dimana pengelola memberikan kebebasan penuh untuk mengelola modal usaha. Akad ini menjelaskan pengelola tidak dibatasi oleh lokasi, jenis, atau tujuan usaha. *mudharabah mutlaqah* dalam penerapannya, pihak *shohibul maal* tidak menetapkan bentuk usaha, waktu, atau wilayah bisnis yang harus dijalankan oleh *mudharib*. Keputusan yang terkait pengelolaan bisnis sepenuhnya diserahkan kepada pelaku usaha, sehingga dana yang diberikan oleh *shohibul maal* dapat dikelola oleh *mudharib* tanpa campur tangan dari pihak *shohibul maal*. Usaha yang akan dijalankan sepenuhnya ditentukan oleh *mudharib* sesuai dengan pertimbangan yang dianggap tepat, tanpa adanya batasan namun, ada satu hal yang tidak boleh dilakukan oleh *mudharib* tanpa izin dari *shohibul maal*, yaitu meminjamkan modal yang diterima atau mengalihkan *mudharabah* kepada pihak lain.<sup>11</sup> *Mudharabah muthlaqah* dalam usahanya pengelola memegang sepenuhnya kendali dalam pengelolaan usaha tanpa ikut campur si pemilik modal.

---

<sup>11</sup> Fahrurrozi, *Pembiayaan Mudharabah & Musyarakah*, 29.

b. *Mudharabah muqayyadah*

*Mudharabah muqayyadah* dikenal sebagai *mudharabah* terbatas, merupakan kebalikan dari *mudharabah muthlaqah* dalam jenis *mudharabah* ini, si *mudharib* (pengelola dana) diwajibkan untuk mematuhi batasan tertentu yang ditetapkan oleh pemilik dana, baik itu terkait dengan jenis usaha, waktu, maupun lokasi usaha. Batasan ini mencerminkan preferensi pemilik dana dalam memilih jenis usaha yang ingin mereka dukung, *mudharabah muqayyadah* ini memiliki fungsi sebagai simpanan khusus, dimana pemilik dana mempunyai hak untuk menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi.<sup>12</sup> *Mudharabah muqayyadah* adalah sistem kerja sama yang memiliki batasan, yang dibatasi oleh pemilik modal seperti jenis usahanya, lokasi usaha dan lain sebagainya.

**4. Rukun dan Syarat *Mudharabah***

Adapun beberapa Rukun dalam *mudharabah* yaitu :

a. Pemilik Modal dan Pengelola

*Mudharabah* melibatkan dua pihak, yaitu pemilik modal (*shohibul maal*) dan pengelola (*mudharib*), dengan masing-masing memiliki peran yang berbeda. Pemilik modal menyuplai modal, sementara pengelola bertanggung jawab atas pelaksanaan usaha.

---

<sup>12</sup> Zaenal Arifin, *Akad Mudharabah (Penyaluran dana dengan prinsip bagi hasil)*, 43.

b. Ucapan Serah Terima (*Shighat Ijab Qabul*)

Kedua pihak harus secara sukarela menyetujui akad *mudharabah* tanpa syarat lafadz tertentu, selama makna *mudharabah* terkandung di dalamnya. Ini adalah wujud dari prinsip *an-taradin minkum*, yaitu persetujuan kedua belah pihak.

c. Objek *Mudharabah* (Modal dan Kerja)

Pemilik modal menyerahkan dana atau barang sebagai modal, sementara pengelola memberikan kontribusi berupa keterampilan atau kerja. Modal harus dalam bentuk uang, namun ulama Hanafiyyah memperbolehkan penggunaan barang dengan kesepakatan nilai terlebih dahulu. Sedangkan dalam pelaksanaan usaha kerja berbentuk keahlian, keterampilan dan lainnya sebagai objek *mudharabah*.<sup>13</sup>

d. Nisbah Keuntungan dan Kerugian dalam *Mudharabah*

Nisbah keuntungan adalah pembagian imbalan antara pemilik modal (*shohibul maal*) dan pengelola (*mudharib*) berdasarkan kesepakatan, biasanya dalam bentuk persentase (misalnya 50-50, 60-40). Nisbah ini membedakan *mudharabah* dari jual beli dan harus disepakati bersama. Nisbah keuntungan tidak boleh 100 : 0, karena *mudharabah* yang seperti ini dianggap tidak sah. Selain pembagian keuntungan, penting juga untuk

---

<sup>13</sup> Fahrurrozi, *Pembiayaan Mudharabah & Musyarakah*, 31.

memperhatikan pembagian kerugian. Jika usaha merugi, kerugian dibagi berdasarkan porsi modal, bukan nisbah keuntungan. Pemilik modal menanggung kerugian sesuai dengan modal yang diberikan, sementara pengelola tidak menanggung kerugian finansial, karena dia hanya berkontribusi dalam bentuk kerja, bukan modal.<sup>14</sup>

Terdapat 4 rukun *mudharabah* yang harus di penuhi yaitu adanya pemilik modal dan pengelola, *ijab qabul* modal dan kerja serta bagi hasil keuntungan. Adapun syarat sah *mudharabah* terkait dengan rukun-rukun di atas, yaitu:

- a. Modal harus berupa uang atau barang kebutuhan usaha, bukan barang seperti emas, perak, atau perhiasan, karena jika dalam bentuk tersebut akad *mudharabah* batal.
- b. Pihak yang melakukan akad harus mampu bertindak secara sah (*tasharruf*), sehingga akad oleh anak-anak, orang gila, atau orang yang berada di bawah kuasa orang lain batal.
- c. Modal harus jelas dan terpisah dari laba, agar pembagian keuntungan dapat dilakukan sesuai kesepakatan.
- d. Persentase pembagian keuntungan antara pemodal dan pengelola harus ditentukan dengan jelas.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Indah Aulia Putri, "Implementasi Nisbah Bagi Hasil Produk Tabungan Haji melalui Akad Mudharabah pada Bank Syariah Indonesia KCP Stabat," *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah* 1, no. 2 (2022), 227.

<sup>15</sup> Wahidah et. al., "Optimalisasi Penerapan Akad Mudharabah dalam konteks Lembaga Keuangan Syariah", 114.

Berikut adalah yang menjadi syarat sahnya akad *mudharabah*, apabila rukun dan syarat *mudharabah* ada yang tidak terpenuhi maka akad dianggap tidak sah.

### 5. Berakhirnya Kerjasama *Mudharabah*

*mudharabah* dapat dikatakan berakhir apabila terjadinya suatu hal sebagai berikut:

- a. Kedua belah pihak saling sepakat untuk mengakhiri kerja sama.
- b. Salah satu pihak yang bekerjasama telah meninggal dunia.
- c. Apabila salah satu pihak yang bekerjasama tidak waras (gila), di karenakan orang gila tidak mengerti dengan hukum.
- d. Permodalan sudah habis sebelum diberikan ke pengelola. Pemilik modal tidak mempunyai modal untuk diberikan kepada pengelola, olah sebab itu perjanjian *mudharabah* menjadi batal karena salah satu rukun *mudharabah* tidak terpenuhi.

Kerjasama *mudharabah* dapat dikatakan berakhir apabila salah satu syarat sahnya tidak terpenuhi dan *mudharib* tidak menjalankan usahanya sesuai kesepakatan bersama.<sup>16</sup> Ketentuan tentang pembiayaan *mudharabah* telah dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) dalam FATWA No.07/DSNMUI/IV/2000.<sup>17</sup> Fatwa Dewan Syariah Nasional menjadi acuan bahwa dalam terjadi sahnya kerjasama *mudharabah* harus memenuhi rukun dan syarat

---

<sup>16</sup> Fadhilah Mursid et. al., “Perkembangan Akad Mudhrabah dalam FIqh ke dalam Fatwa Dewan syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI),” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 5, no. 1 (2023), 67.

<sup>17</sup> Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah (*Qiradh*)

*mudharabah*, dengan memperhatikan hal-hal tersebut akan terjalin pembiayaan *mudharabah* yang akan sangat bermanfaat bagi kedua belah pihak.

## 6. Skema *Mudharabah*



Sumber : *web. kajian pustaka.com*

Gambar di atas merupakan alur dari *mudharabah* di mana pihak pemilik modal atau biasa di sebut *shahibul maal* menyediakan dan memberikan modal 100% kepada pihak pengelola (*mudharib*) yaitu pihak yang mengembangkan usaha dengan modal yang di berikan, lalu *mudharib* menjalankan kegiatan usaha sesuai keterampilan dan tenaga yang di miliki.<sup>18</sup> Usaha yang sudah di jalankan oleh pengelola akan menghasilkan keuntungan lalu keuntungan di bagi sesuai kesepakatan kedua belah pihak seperti pada gambar di atas bahwa *shahibul maal* mendapatkan 70% dan *mudharib* mendapatkan 30%, apabila terjadi

<sup>18</sup> Ariza Umami, *Praktik Mudharabah dalam Perbankan Syari'ah* (CV. Laduny Alifatama, 2019), 47.

kerugian maka hanya pemilik modal (*shahibul maal*) yang akan menanggung 100%.

## **B. Kesejahteraan**

### **1. Pengertian Kesejahteraan**

Kesejahteraan berasal dari kata sejahtera, yang mengandung makna suatu keadaan yang aman dan tenteram, baik secara lahir maupun batin. Keadaan ini mencakup berbagai aspek kehidupan, seperti rasa aman, ketenangan, dan nyaman. Kesejahteraan ini berbeda-beda dengan setiap individu atau kelompok, tergantung pada situasi dan cara hidup mereka masing-masing. Kesejahteraan bukan lah kondisi yang tetap, melainkan sesuatu yang bisa berubah sewaktu-waktu, baik secara cepat maupun lambat oleh karena itu, untuk mencapainya seseorang perlu berusaha secara berkelanjutan atau terus menerus meskipun setiap individu mempunyai keterbatasan waktu dan sumber daya.<sup>19</sup> Kesejahteraan menggambarkan keadaan yang lebih baik, di mana orang hidup dengan kesehatan yang baik, merasa bahagia, dan hidup dalam kedamaian.

Kesejahteraan masyarakat merupakan keadaan di mana bahwa setiap individu dapat memaksimalkan utilitas mereka pada tingkat tertentu dan keadaan dimana mereka dapat memenuhi kebutuhan dasar

---

<sup>19</sup> Asih Kuswardinah, *Ilmu Kesejahteraan Keluarga*, Cet. ke-5.. (Semarang: UNNES PRESS, 2019), 2.

mereka, yang terdiri dari sandang, pangan, dan papan.<sup>20</sup> Kesejahteraan juga dapat diartikan bahwa seseorang dapat memenuhi kebutuhan dasarnya, seperti makanan, pakaian, dan rumah yang aman dan nyaman, termasuk juga memiliki kesempatan untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi tinggi dan memiliki pekerjaan yang cukup untuk meningkatkan taraf hidup seseorang sehingga dapat menjalani kehidupan yang damai dan aman baik di masa tua maupun muda. Kesejahteraan dalam makna Islam berdasarkan tercapainya kemaslahatan, terciptanya kemaslahatan juga berdasarkan *maqasid syari'ah*. Manusia hanya dapat merasakan ketentraman lahir dan batin setelah tercapainya kesejahteraan dari segi rohani dan materi dengan tujuan agar terciptanya kemaslahatan.<sup>21</sup> Kesejahteraan dalam makna Islam mencakup terpenuhinya dan terjaganya agama, raga, akal dan harta.

Kesejahteraan adalah keadaan manusia merasa aman nyaman, dan tentram kesejahteraan meliputi seluruh bidang kehidupan manusia, mulai dari ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, keluarga dan lain sebagainya.

## 2. Indikator Kesejahteraan

Kesejahteraan dalam mencapai nya memang tidak mudah tetapi bukan mustahil, tiidak perlu melakukan yang haram, karena yang halal

---

<sup>20</sup> Dahliana Sukmasari, "Konsep Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Al-Qur'an," *Journal Of Al-Qur'an and Hadits Studies* 3, no. 1 (2020), 7.

<sup>21</sup> Didi Suardi, "Makna Kesejahteraan Dalam Sudut PandangEkonomi Islam," *Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syari'ah* 6, no. 2 (2021), 327.

pun masih banyak yang dapat dilakukan dalam meraih kesejahteraan, dengan cara memperhatikan indikator indikator kesejahteraan.<sup>22</sup>

Indikator kesejahteraan itu diantaranya :

#### **a. Pendapatan**

Pendapatan yang juga dikenal sebagai penghasilan, merupakan indikator yang dapat mencerminkan kondisi sosial ekonomi masyarakat secara umum. Pendapatan merujuk pada jumlah total uang yang diterima oleh individu atau rumah tangga dalam suatu periode waktu tertentu, seperti dalam satu tahun. Pendapatan dapat berasal dari berbagai sumber, antara lain pendapatan yang diperoleh dari pemerintah, pendapatan kerja, serta pendapatan yang berasal dari kepemilikan aset (seperti sewa, kerja sama usaha, dan tunjangan).

#### **b. Pendidikan**

Warga negara Indonesia semua nya berhak memperoleh pendidikan dengan jenis pembelajaran yang mudah dan murah, dengan meningkatnya kualitas pendidikan, kualitas hidup manusia pun secara bertahap mulai membaik. Hasil yang di dapatkan pekerjaan yang semakin diminati pun semakin mudah didapatkan. Kualitas hidup manusia yang tinggi, pekerjaan yang dilakukan tidak hanya mengandalkan kekuatan otot saja tetapi juga menggunakan kekuatan otak. Sekolah dibangun secara merata dan biaya sekolah

---

<sup>22</sup> Hermanita, *Perekonomian Indonesia*, 1 ed. (Lampung: CV. Agree Media Publishing, 2021), 185.

yang harus terjangkau, agar kesempatan dalam memperoleh pendidikan tidak hanya dimiliki oleh sebagian orang yang memiliki ekonomi yang baik dan orang yang cerdas saja. Pendidikan merata dan setinggi tingginya adalah hak semua manusia tanpa memandang suku, ras, dan agama. Kesejahteraan manusia bisa kita lihat pada kemampuan manusia dalam memperoleh pendidikan, serta dapat memanfaatkan pendidikan tersebut untuk kebutuhannya.<sup>23</sup>

### **c. Kesehatan**

Hidup sehat adalah faktor dalam memperoleh pendidikan dan pendapatan, maka dari itu kesehatan adalah faktor utama yang seharusnya diperhatikan oleh pemerintah. Kesejahteraan akan sulit didapatkan apabila manusia mengalami sakit. Pelayanan kesehatan harus tersedia dalam jumlah besar dan beragam jenis pelayanan kesehatan. Penduduk yang membutuhkan perawatan kesehatan harusnya tidak dibatasi oleh waktu dan tempat, seharusnya setiap individu dapat mengakses layanan kesehatan berkualitas tinggi setiap hari dan dimanapun berada.<sup>24</sup> Pemerintah harus benar-benar memperhatikan pelayanan kesehatan, karena banyaknya kekhawatiran masyarakat terhadap pelayanan kesehatan hal ini menunjukkan bahwa suatu negara belum mampu mencapai tingkat kesejahteraan yang diharapkan oleh rakyat.

---

<sup>23</sup> *Ibid*, 187.

<sup>24</sup> *Ibid*, 188.

Indikator kesejahteraan meliputi pendapatan ekonomi masyarakat, apabila pendapatan seseorang terus meningkat maka dapat dikatakan seseorang itu memperoleh ketentraman dalam hidupnya. Pendidikan yang merata, yaitu memudahkan seseorang dalam mendapatkan pendidikan yang bermutu dan terjangkau biayanya, sehingga menciptakan sumber daya manusia yang berpendidikan. Kualitas kesehatan yang terjamin dan merata merupakan hal yang penting karena memudahkan masyarakat untuk mengakses layanan kesehatan. Kesehatan juga penting dalam menunjang pendapatan dan pendidikan karena jika seseorang sakit maka akan sulit menggapai pendapatan dan pendidikan.

### C. Kesejahteraan Dalam Ekonomi Islam

Menurut al-Ghazali, kesejahteraan adalah tercapainya kemaslahatan, yaitu terpeliharanya tujuan syariah (*Maqasid syariah*) mencakup agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Kebahagiaan sejati hanya tercapai bila kebutuhan ruhani dan materi manusia terpenuhi. Pada pandangan ekonomi Islam, kesejahteraan tidak hanya mencakup aspek materi, tetapi juga non-materi (psikis), karena kepuasan manusia lebih banyak bersumber dari unsur non-materi.<sup>25</sup> Kesejahteraan dalam unsur non materi dapat dilihat sebagai berikut :

---

<sup>25</sup> Al-Ghazali, Abu Hamid, *Al Mastahfa min Ilmi Al Ushul*, (Madinah: Universitas Islam Madinah) dikutip oleh Didi Suardi. "Makna Kesejahteraan Dalam Sudut Pandangan Ekonomi Islam." *Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syari'ah* 6, no. 2 2021, 327.

### 1. Sosial

Dalam ekonomi Islam, teori kesejahteraan sosial berlandaskan pada prinsip keadilan, kemaslahatan, dan distribusi kekayaan yang sesuai dengan nilai-nilai syariah. Tujuan utamanya adalah mewujudkan kesejahteraan materi dan non-materi bagi individu dan masyarakat secara keseluruhan, bahwa seluruh aspek ajaran Islam berkaitan dengan hubungan dengan Allah yang harus dibarengi dengan hubungan dengan sesama manusia (*hablum min Allah wa hablum min an-nas*).<sup>26</sup>

### 2. Mental

Kesejahteraan mental merupakan kondisi psikologis seseorang yang ditandai adanya rasa tenang, aman, dan tidak tertekan. Ekonomi Islam kesejahteraan mental bukan hanya ditentukan pada penghasilan seseorang, namun adanya rasa adil, bebas dari tekanan batin, dan kepercayaan terhadap suatu kegiatan yang dilakukan.<sup>27</sup>

### 3. Spiritual

Kesejahteraan ekonomi Islam pada indikator spiritual adalah kondisi dimana individu atau masyarakat mencapai ketenangan dan kepuasan batin yang bersumber dari kedekatan dengan Allah SWT, serta menjadikan aktivitas ekonomi sebagai bagian dari ibadah. Dalam pandangan Islam, kesejahteraan sejati

---

<sup>26</sup> Fadlan. "Konsep Kesejahteraan Dalam Ekonomi Islam: Perspektif Maqashid Syariah." *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 4, no. 2, 2019, 8.

<sup>27</sup> *Ibid*, 18.

tidak hanya diukur dari kekayaan materi, tetapi juga dari kualitas hubungan seseorang dengan Tuhannya.<sup>28</sup>

Kesejahteraan dalam ekonomi Islam merupakan kesejahteraan non materi. Kesejahteraan Islam dapat dicapai apabila hal-hal sebagai berikut dilakukan, yakni benda yang dimiliki diperoleh dengan cara halal dan baik, bertujuan untuk ibadah, kualitas lebih dipentingkan daripada kuantitas, dan penggunaannya sesuai syariah.

---

<sup>28</sup> Yoga Nurvianda. "Kesejahteraan Ekonomi Dalam Perspektif Islam." *Journal of Economics Business Ethic and Science of History*1, no. 2, 2023, 29.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Sifat Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field Research*), pada penelitian Kualitatif data yang didapatkan dengan cara mengamati fenomena-fenomena dengan mendeskripsikan data dan fakta melalui kata kata secara keseluruhan dan tidak menggunakan perhitungan statistik.<sup>1</sup> Penelitian lapangan adalah jenis penelitian yang bermaksud untuk mempelajari latar belakang serta keadaan interaksi lingkungan yang ada dilapangan secara intensif pada satuan sosial.<sup>2</sup> Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan melakukan pengamatan langsung di Desa Bumi Dipasena Utama untuk mengetahui bagaimana dampak praktik *Mudharabah* Pada petambak udang Terhadap Kesejahteraan.

##### **2. Sifat Penelitian**

Penelitian ini menggunakan penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif. Metode deskriptif kualitatif ialah bentuk dari pemaparan dengan menggambarkan dan mendeskripsikan penelitian secara aktual, sistematis, dan juga merupakan sebuah fakta dari suatu tempat yang di teliti. Penelitian deskriptif memuat beberapa informasi berdasarkan

---

<sup>1</sup> Feny Rita Fiantika et.,al., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 1 ed. (Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi, 2022), 4.

<sup>2</sup> *Ibid*, 9.

hasil pengamatan yang berbentuk ucapan lisan maupun perilaku yang diperoleh dari sebuah objek (perilaku manusia) yang sedang diamati.<sup>3</sup> Penelitian deskriptif kualitatif digunakan untuk menggambarkan bagaimana dampak praktik *mudharabah* pada petambak udang Terhadap kesejahteraan di Bumi Dipasena Utama.

## **B. Sumber Data**

Peneliti menggunakan dua jenis data pada penelitian ini, yakni data primer dan data sekunder :

### **1. Data Primer**

Data primer bisa diartikan sebagai data utama yang berasal dari sumber asli atau pertama. Data primer didapatkan melalui narasumber atau informan yakni orang-orang yang dijadikan objek dalam penelitian atau orang yang mengetahui segala informasi ataupun data yang terkait dalam penelitian. Data primer adalah data yang berupa ucapan secara lisan dengan mengamati perkataan orang yang di wawancara. Data primer dikatakan sebagai data utama karena dijadikan sebagai penentu dari sebuah penelitian apakah berhasil atau tidak, dari data tersebut maka pertanyaan utama bisa terjawab dan penelitian bisa dikatakan berhasil.<sup>4</sup> Penentuan data primer pada penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu teknik penentuan sampel dengan memilih orang-orang tertentu untuk

---

<sup>3</sup> *Ibid*, 88.

<sup>4</sup> Sapto Haryoko, Bahartiar, dan Fajar Arwadi, *Analisis Data Penelitian Kualitatif (Konsep, Teknik, & Prosedur Analisis)*, 1 ed. (Makassar: Badan Penerbit UNM, 2020), 122.

dijadikan sampel berdasarkan kriteria sesuai tujuan penelitian dan pertimbangan tertentu.<sup>5</sup>

Penulis menggunakan data yang bersumber langsung dari lokasi penelitian yaitu di desa Bumi Dipasena Utama yang terletak di kecamatan Rawajitu Timur, Lampung. Berikut beberapa nama pemodal dan jumlah pengelola yang saling bekerjasama :

No	Pemilik Modal	Jumlah Pengelola	Frekuensi Tahun
1.	Bapak Eko	25	12
2.	Bapak Deki	20	10
3.	Bapak Adil	14	7
4.	Bapak Danang	10	5
5.	Ibu Muzdalifah	4	3

**Tabel 3.1 Jumlah pemodal dan pengelola**

Terdapat lima pemilik modal yang ada di Bumi Dipasena Utama yaitu Bapak Eko, Bapak Deki, Bapak Adil, Bapak Danang, dan Ibu Muzdalifah. tetapi peneliti memilih Empat pemilik modal yaitu bapak Eko, bapak Deki, Bapak Adil, dan bapak Danang sebagai sampel dikarenakan keempat orang tersebut adalah pemilik modal yang banyak memberikan peluang kerja sama dengan petambak dibanding pemilik modal lain dan berjalan sudah cukup lama, Sumber data selanjutnya berasal dari wawancara pada petambak udang Bumi Dipasena Utama yang menggunakan kerja sama dengan pemilik modal terdapat tujuh puluh tiga petambak, tetapi peneliti memilih lima

---

<sup>5</sup> Hardani et.,al., *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, 1 ed. (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group Yogyakarta, 2020), 20.

pengelola sebagai sampel yaitu bapak Nuryadi, bapak Yasifun, bapak Heri, dan bapak Fendi saja. Peneliti memilih mereka karena mereka petambak yang sudah lama melakukan kerja sama *mudharabah* dalam mengelola budidaya udang.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang tidak didapatkan secara langsung melainkan data yang dikumpulkan oleh orang lain melalui penelitian sebelumnya yang sudah dilakukan dan bukan data yang di dapat dari penelitian yang akan dilaksanakan. Data Sekunder berupa buku atau informasi yang relevan dengan penelitian, data sekunder bisa juga di sebut sebagai data pendukung dari data primer.<sup>6</sup> Peneliti dapat memahami bahwa data sekunder merupakan data pendukung yang berupa buku, jurnal penelitian terdahulu yang ditulis oleh pihak lain. Data ini dapat berupa gambar, tulisan-tulisan, dokumen, atau data terkait. Data sekunder dalam penelitian ini bersumber dari buku dan jurnal yang terkait dengan topik penelitian. Data sekunder di harapkan mampu untuk membantu dan menunjang bagi penelitian ini, sehingga mampu melengkapi data primer.

### C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dapat diartikan sebagai tahapan yang paling strategis dalam sebuah penelitian, sebab tujuan utama dari sebuah

---

<sup>6</sup> Sapto Haryoko, Bahartiar, dan Arwadi, *Analisis Data Penelitian Kualitatif (Konsep, Teknik, & Prosedur Analisis)*, 123.

penelitian ialah memiliki data.<sup>7</sup> Teknik pengumpulan data pada penelitian ini penulis menggunakan beberapa Teknik pengumpulan data, diantaranya:

### 1. Observasi

Teknik observasi adalah suatu metode pengumpulan data yang dilakukan secara langsung dilapangan melalui pengamatan, disertai dengan pencatatan - pencatatan mengenai peristiwa atau perilaku objek sasaran. Istilah "observasi" mengacu pada proses pengamatan dan analisis objek tertentu yang dilakukan oleh peneliti untuk mengarahkan agar memperoleh hasil penelitian sebaik baiknya.<sup>8</sup> Teknik observasi pada penelitian ini di gunakan agar dapat membantu memahami tentang penerapan kerja sama *mudharabah* pada budidaya udang terhadap kesejahteraan petambak di Bumi Dipasena Utama.

### 2. Wawancara

Metode wawancara bisa didefinisikan sebagai alat yang digunakan untuk mengumpulkan sebuah data dalam penelitian kualitatif yang berupa proses interaksi tanya jawab baik dilakukan secara langsung maupun tidak langsung antara pihak peneliti dan pihak yang diteliti.<sup>9</sup> Penelitian ini menggunakan teknik wawancara semi terstruktur yang bersifat fleksibel dan terbuka, dimana peneliti hanya mendengarkan dan mencatat apa yang dijelaskan oleh informan dan informan akan mengemukakan ide dan pendapatnya berdasarkan kerangka pertanyaan

---

<sup>7</sup> Hardani et.,al., *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif.*, 120.

<sup>8</sup> *Ibid.*, h 124.

<sup>9</sup> Spto Haryoko, Bahartiar, dan Arwadi, *Analisis Data Penelitian Kualitatif (Konsep, Teknik, & Prosedur Analisis)*, 164.

yang telah disiapkan, Metode ini memungkinkan peneliti menggali informasi lebih dalam selama wawancara.<sup>10</sup>

Teknik wawancara pada penelitian ini dilakukan antara pemilik modal, dan pengelola budidaya udang dipertambakan bumi dipasena utama, hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui informasi tentang sistem bagi hasil *mudharabah* yang digunakan petambak dalam kesejahteraan para petambak udang di Bumi Dipasena Utama.

### **3. Dokumentasi**

Dokumentasi ialah salah satu cara yang dilakukan guna pengumpulan data yang bersifat memberikan informasi yang berbentuk dokumen, foto, catatan buku, tulisan dan gambar yang kemudian dijadikan bahan laporan sebagai penunjang dari sebuah penelitian. Dokumentasi pada penelitian adalah sebuah data yang bisa melengkapi dari metode observasi serta wawancara pada suatu penelitian.<sup>11</sup>

Metode dokumentasi digunakan sebagai data penunjang dalam melengkapi data yang didapat dari hasil wawancara dengan pemilik modal dan petambak budidaya udang di Bumi Dipasena Utama.

#### **D. Teknik Penjamin Keabsahan Data**

Uji keabsahan data tidak hanya bertujuan untuk memastikan validitas suatu penelitian, tetapi juga berfungsi sebagai bentuk pembelaan terhadap penelitian kualitatif yang kerap dianggap kurang ilmiah. Dengan kata lain, apabila seorang peneliti melakukan uji

---

<sup>10</sup> Feny Rita Fiantika et.,a., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 99.

<sup>11</sup> *Ibid*, 176.

keabsahan data secara cermat dan sesuai prosedur, maka hasil penelitiannya dapat diakui sebagai penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan.<sup>12</sup>

Ada banyak macam teknik pemeriksaan yang digunakan dalam uji keabsahan data penelitian kualitatif diantaranya, uji credibility (validitas internal), transferability (validitas eksternal), dependability (reliabilitas), dan confirmability (objektivitas).<sup>13</sup>

Pada penelitian ini, peneliti memilih menggunakan uji kredibilitas sebagai metode untuk memastikan keabsahan data. Uji kredibilitas dapat dilakukan melalui teknik triangulasi. Triangulasi sendiri merupakan proses pemeriksaan data dari berbagai sumber, menggunakan beragam metode, serta dilakukan pada waktu yang berbeda. Triangulasi ini terbagi ke dalam tiga jenis yaitu.<sup>14</sup>

1. Triangulasi sumber, jenis yang pertama bisa dilakukan dengan mengecek ulang data yang didapat dari jenis-jenis macam sumber.
2. Triangulasi teknik, adalah sebuah teknik dari pengumpulan data yang sudah didapat dari narasumber yang sama namun berbeda secara teknik.
3. Triangulasi Waktu, dimana dilakukan pengecekan ulang data terhadap Narasumber yang sama namun berbeda waktu dengan cara wawancara, Observasi dan di waktu yang berbeda.

---

<sup>12</sup> Sapto Haryoko, Bahartiar, dan Arwadi, *Analisis Data Penelitian Kualitatif (Konsep, Teknik, & Prosedur Analisis)*, 176.

<sup>13</sup> *Ibid*, 393.

<sup>14</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D (Bandung: AL FABETA, 2016)*, 274.

## E. Teknik Analisa Data

Teknik analisa data pada penelitian kualitatif diartikan sebagai penyusunan dalam mencari sebuah data dan disusun secara sistematis yang didapatkan dari hasil wawancara, penelitian lapangan, serta dokumentasi yang selanjutnya digabungkan ke dalam beberapa macam kategori, lalu memilah mana hal yang cukup penting dan juga mana yang harus dikaji ulang guna bisa dimengerti diri sendiri ataupun orang lain.<sup>15</sup> Analisis data dilakukan baru kemudian ditemukan makna dari data, dan selanjutnya merarik sebuah Kesimpulan keseluruhan data dalam suatu penelitian.<sup>16</sup>

Analisa data pada penelitian kualitatif ialah suatu proses penyederhanaan data-data agar lebih mampu untuk dipahami. Peneliti menggunakan tiga teknik analisa data yang diantaranya reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan berikut penjelasannya :

### 1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data bisa dikatakan sebagai teknik analisa data dengan cara merangkum dan memilih data-data mana yang menjadi pokok bahasan dengan berfokus pada bahasan yang paling utama. Reduksi data dilakukan agar selanjutnya dapat mempermudah dalam memberikan gambaran saat pencarian data dilapangan berikutnya.<sup>17</sup>

Reduksi Data pada penelitian ini yaitu mengolah data yang di dapatkan dari hasil wawancara dengan sumber data primer. Pada penelitian ini peneliti mengolah data terkait dampak yang dirasakan

---

<sup>15</sup> *Ibid*, 244.

<sup>16</sup> *Ibid*, 95.

<sup>17</sup> Hardani et., al., *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, 164.

petambak setelah menggunakan kerja sama *Mudharabah* terhadap kesejahteraan.

## **2. Penyajian Data (*Data Display*)**

Penyajian data merupakan tahapan lanjutan dari reduksi data, penyajian data dapat dipahami sebagai bentuk memaparkan serta mengelompokkan data menjadi lebih sistematis dan lebih jelas, seperti data dalam bentuk grafik, gambar, table, dan lainnya.<sup>18</sup>

Pada penelitian ini peneliti mengelompokkan data yang didapat dari Reduksi Data lalu membuatnya lebih ringkas, dan menghubungkan teori terkait agar mudah dipahami.

## **3. Penarikan Kesimpulan (*Verification*)**

Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dipenelitian kualitatif, pada tahap ini berusaha menjelaskan tentang makna dari hasil penelitian yang telah dilakukan dengan cara mengemukakan secara jelas, ringkas dan bisa dipahami.<sup>19</sup>

Kesimpulan pada penelitian ini adalah dengan mencari makna dari penelitian yang sesuai dengan teori dengan menghubungkan temuan yang ada dilapangan dengan tujuan penelitian, sehingga pembaca akan mudah dalam mengetahui isi pada penelitian ini.

---

<sup>18</sup> Sapto Haryoko, Bahartiar, dan Arwadi, *Analisis Data Penelitian Kualitatif (Konsep, Teknik, & Prosedur Analisis)*, 210.

<sup>19</sup> *Ibid*, 319.

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran umum Desa Bumi Dipasena Utama**

Bumi Dipasena Utama yang terletak di kecamatan Rawajitu Timur, Kabupaten Tulang bawang, Provinsi Lampung dahulunya sebelum menjadi desa definitif Merupakan lahan atau rawa -rawa tanah bergambut yang dipandang oleh masyarakat sekitarnya sebagai lahan yang tidak mempunyai nilai ekonomis sama sekali. Bumi Dipasena Utama bagian dari Desa Induk yaitu Desa Teladas, Kecamatan Menggala, Kabupaten Lampung Utara.<sup>1</sup>

pada tahun 1988 BPMD Provinsi Lampung melalui surat keputusan Gubernur Lampung tentang persetujuan izin lokasi tambak udang yang diberikan kepada PT. Dipasena Citra Darmaja tertanggal 30 Desember 1988, lalu Pada tahun 1994 diterbitkan surat keputusan Gubernur Lampung tentang pengesahan Desa persiapan menjadi Desa Definitif terdapat 8 Desa salah satunya Desa Bumi Dipasena Utama, yang ditandatangani Gubernur Lampung Bapak Pujdono Pranyoto di Teluk Betung pada tanggal 11 Januari 1994. Pada tahun 2003 Desa Bumi Dipasena Utama telah dimekarkan menjadi dua desa, yaitu Desa Bumi Dipasena utama Sebagai Desa Induk dan Desa Bumi Dipasena Sentosa Sebagai Desa Hasil Pemekaran Desa, yang disahkan menjadi Desa

---

<sup>1</sup>[https://id.wikipedia.org/wiki/Bumi\\_Dipasena\\_Utama,\\_Rawa\\_Jitu\\_Timur,\\_Tulang\\_Bawang](https://id.wikipedia.org/wiki/Bumi_Dipasena_Utama,_Rawa_Jitu_Timur,_Tulang_Bawang) di akses pada tanggal 15 April 2025, pukul 09.47 WIB.

Definitif, melalui surat Keputusan Bupati Tulang Bawang Tentang Pengesahan Desa Bumi Sentosa menjadi Desa Definitif pada tanggal 26 September 2003 oleh Bapak Abdurahman Sarbini sebagai Bupati Tulang Bawang. Sejak terbentuknya Desa Bumi Dipasena Utama telah terjadi pemekaran Kecamatan dari kecamatan induk Menggala, menjadi Rawajitu Selatan, dan mekar kembali menjadi Kecamatan Rawajitu Timur, sehingga sampai saat ini dikenal sebagai Desa Bumi Dipasena Utama Kecamatan Rawajitu Timur Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung.<sup>2</sup> Bumi Dipasena Utama pada sejarah kepemimpinannya, telah berganti kepala desa sebanyak lima kali, diantaranya adalah Bapak Shofiudin, Bapak Nurkholis, Bapak Suwandi, Bapak Tugiyono, dan yang saat ini menjabat Bapak Saffarudin.

Bumi Dipasena Utama memiliki luas wilayah sebesar 1.481,59 hektare dengan batas wilayah sebelah utara dari Bumi Dipasena Agung, sebelah selatan Bumi Dipasena Sentosa, sebelah barat Kecamatan Rawajitu, dan sebelah timur pantai Laut Jawa. Memiliki penduduk sekitar 535 kepala keluarga dengan total sekitar 2.027 jiwa. 1.066 penduduk laki-laki dan 961 penduduk perempuan. Penduduk Bumi Dipasena Utama memiliki keberagaman agama diantaranya Agama Islam terdapat 1.959 orang, Kristen 17 orang, khatolik 43 orang, dan Hindu 8 orang. Berdasarkan data tersebut bahwa penduduk Bumi Dipasena Utama dapat di katakan ber mayoritas beragama Islam.<sup>3</sup> Sektor pendidikan dan

---

<sup>2</sup> Sumber, *Buku profil Desa Bumi Dipasena Utama*, 2025, 5.

<sup>3</sup> *Ibid*, 7.

kesehatan merupakan indikator penting dalam keberhasilan suatu desa, dan menjadi tolak ukur kesejahteraan masyarakat. Bumi Dipasena Utama memiliki pembangunan sarana pendidikan seperti satu gedung TK, satu Gedung SD, dan satu Gedung SMP. Sedangkan pada sarana kesehatan Bumi Dipasena Utama memiliki poskesdes, dan medical center.

### **B. Praktik *Mudharabah* pada Petambak Udang di Desa Bumi Dipasena Utama Kecamatan Rawajitu Timur, Lampung**

*Mudharabah* dalam praktiknya merupakan suatu bentuk kerja sama usaha antara dua pihak, di mana pihak pertama (*shohibul maal*) menyediakan seluruh modal sementara pihak kedua bertindak sebagai pengelola, pembagian keuntungan dari usaha yang dilakukan melalui *mudharabah* ditentukan berdasarkan kesepakatan yang tercantum dalam kontrak. Kerugian apabila terjadi maka pemilik modal akan menanggungnya, selama kerugian tersebut tidak disebabkan oleh kelalaian pengelola.<sup>4</sup> Desa Bumi Dipasena Utama merupakan daerah yang mayoritas masyarakatnya bekerja sebagai petambak udang atau hasil Perikanan. Praktik akad *mudharabah* dalam kerjasama usaha pertambakan udang adalah salah satu cara saling membantu dan menguntungkan dalam hal permodalan bagi petambak yang kesulitan dalam hal permodalan yang sesuai dengan prinsip kerja sama Islam apabila dalam praktiknya sesuai syarat dan rukun kerja sama *mudharabah*.

---

<sup>4</sup> Zaenal Arifin, *Akad Mudharabah (Penyaluran dana dengan prinsip bagi hasil)*. 42.

Praktik kerja sama yang sering di jalankan di Desa Bumi Dipasena Utama adalah kerja sama antara pemodal dan pengelola, terdapat beberapa komponen komponen penting yang perlu di ketahui untuk mencapai kesejahteraan petambak:

### **1. Pemodal**

Pemodal adalah orang yang memiliki modal atau orang yang biasa memberikan modal untuk menunjang budidaya, dengan pemberian modal budidaya berupa seluruh kebutuhan budidaya seperti barang atau berbentuk uang. Pembagian keuntungan di dasarkan pada kesepakatan antara pemodal dan pengelola dengan menggunakan opsi persentase seperti 70%:30% , 60%:40%, hingga 90%:10%. Berapapun di perbolehkan asalkan tidak 100%:0% karena kerja sama *mudharabah* adalah kerja sama yang saling menguntungkan dan berdasarkan syarat syarat tertentu sedangkan apabila terjadi kerugian maka pemodal yang akan menanggung sepenuhnya.

Berdasarkan teori tersebut bahwa terdapat kesesuaian dengan praktik kerja sama yang di jalankan oleh petambak di Bumi Dipasena Utama. Bahwa pemodal adalah orang yang memiliki harta lebih untuk di berikan dengan tujuan saling menguntungkan. Berdasarkan hasil wawancara dengan pemodal di Bumi Dipasena Utama, wawancara pertama di lakukan kepada pemodal yaitu bapak Eko, beliau adalah pemodal yang ada di Desa Bumi Dipasena Utama yang sudah berjalan

selama 12 tahun dalam melakukan kerja sama dengan petambak. Bapak

Eko mengatakan bahwa:

“Dalam menjalankan kerjasama dengan petambak saya menyebutnya binaan bahwa kerja sama berdasarkan kesepakatan tanpa unsur keterpaksaan, pemodal menawarkan opsi persentase kepada pengelola yaitu sebesar persentase 70% untuk pengelola dan 30% untuk pemodal dengan biaya operasional selama budidaya dipotong bersih baru sisa hasil usaha atau keuntungan akan dibagi sesuai kesepakatan, apabila terjadi kerugian maka pemodal yang akan menanggung sepenuhnya. Kerja sama ini pemodal menyediakan seluruh barang penunjang budidaya bukan berupa uang melainkan barang mulai dari benur, obat obatan, pakan, listrik, hingga biaya konsumsi waktu panen, termasuk penjualan hasil panen karena saya juga bertindak sebagai pembeli atau di sini menyebutnya *buyer*. Kemudian kontrak Perjanjian ini di buat dengan pengelola secara lisan saja. Pengelola menawarkan diri untuk bekerjasama kepada pemodal, lalu saya yang menilai dengan melihat sumber daya manusia petambak tersebut apakah layak untuk di ajak bekerjasama, untuk risiko yang sering di hadapi ini biasanya disebabkan oleh faktor alam seperti penyakit udang terus gagal panen, untuk menangani kerugian karena modal yang hilang, saya menutup modal yang hilang tersebut dengan pengelola yang berhasil lainnya, kalau kerugian karena pengelola maka saya akan mengevaluasi petambak itu. Prospek kedepannya pada kerja sama dengan pengelola ini maka saya akan mengspesialkan pengelola dengan menuruti permintaan petambak seperti menaikkan persentase kerja sama menjadi 80% untuk pengelola 20% untuk pemodal dan mengevaluasi pengelola lain agar kerja sama terus saling menguntungkan.”<sup>5</sup>

Hasil wawancara dengan pemodal kedua yang peneliti lakukan yaitu dengan bapak Deki, beliau adalah pemodal yang sudah berjalan selama 10 tahun. Bapak Deki mengatakan :

“Jika praktik kerja sama yang dilakukan semuanya berdasarkan kesepakatan diawal dulu, petambak yang menawarkan lalu saya sebagai pemodal menyeleksi petambak untuk diajak bekerjasama. Berdasarkan secara lisan saja dengan persentase pembagian keuntungan 60% untuk pemodal 40% untuk pengelola. Apabila

---

<sup>5</sup> Bapak Eko sebagai Pemilik modal Petambak Udang, Desa Bumi Dipasena Utama , Wawamcara, 17 April 2025, 11:38 WIB.

terjadi kerugian pemodal yang menanggung sepenuhnya, dalam sistem pemberian modal saya memberikan modal berupa uang ataupun barang sesuai keinginan pengelola, jika berbentuk barang beliau memberikan seluruh keperluan budidaya seperti benur, obat obatan, pakan, hingga token listrik. Adapun risiko yang terjadi selama kerja sama berjalan, kalau setahu saya risiko yang paling sering dihadapi adalah karena faktor alam, seperti cuaca, adanya penyakit udang yang bisa menyebabkan gagal panen, untuk menangani hal tersebut saya memberikan modal lagi kepada pengelola sembari mengevaluasi pengelola tersebut, kalau modal yang dimiliki banyak target saya ingin menambah pengelola untuk kerja sama ini.”<sup>6</sup>

wawancara ketiga peneliti lakukan dengan bapak Danang sebagai pemodal yang sudah melakukan kerja sama dengan petambak selama 5 tahun, beliau mengatakan :

“Kerja sama yang dijalankan hanya lisan saja, dan kepercayaan, dengan opsi bagi hasil 70% untuk pengelola 30% untuk pemodal. Apabila terjadi kerugian petambak tidak menanggung kerugian. Modal yang saya berikan itu berupa barang seperti benur, obat obatan, pakan, token listrik, dan biaya konsumsi panen. Risiko yang terjadi selama kerja sama berjalan pasti ada, risiko yang paling sering dihadapi karena penyakit udang, untuk menanganinya saya menambah modal untuk di belikan obat obatan udang, suplemen dan obat obatan lain untuk meminimalisir udang terserang penyakit.”<sup>7</sup>

Hasil Wawancara keempat dengan bapak Adil beliau adalah pemodal yang sudah 7 tahun menjadi pemodal, beliau mengatakan :

“Kerja sama semua berdasarkan kesepakatan, pada awal perjanjian pemodal menawarkan kerja sama ke petambak tetapi untuk saat ini banyak petambak yang menawarkan diri untuk kerja sama karena kondisi petambak banyak yang kehabisan modal. Kerja sama yang dijalankan hanya berdasarkan sistem kepercayaan tidak tertulis, lalu saya yang menentukan persentase pembagian keuntungan apabila petambak sepakat maka akan dilaksanakan kerja sama dengan sebutan “binaan” dengan opsi

---

<sup>6</sup> Bapak Deki sebagai Pemilik modal Petambak Udang, Desa Bumi Dipasena Utama , Wawamcara, 17 April 2025, 15:11 WIB.

<sup>7</sup> Bapak Danang sebagai Pemilik modal Petambak Udang, Desa Bumi Dipasena Utama, Wawamcara, 19 April 2025, 16:28 WIB.

persentase 70% untuk pengelola 30% untuk pemodal. Apabila terjadi kerugian saya sebagai pemodal yang menanggung kerugian dengan catatan pengelola akan dimodali lagi agar bisa menutup kerugian sebelumnya. sistem pemberian modal yang diberikan berupa barang operasional budidaya udang, seperti benur, obat obatan, pakan, token listrik, dan biaya konsumsi panen untuk risiko yang terjadi selama kerja sama berjalan apalagi situasi sekarang ini penyakit udang, kualitas air dan biaya operasional besar daripada hasil panen yang didapatkan, untuk menangani hal tersebut mas Adil memberikan obat obatan udang dan mengecek modal operasional pasti digunakan sesuai kebutuhan. kerja sama ini untuk kedepannya mas Adil ingin menambah lebih banyak lagi pengelola dan penambahan tebaran benur dengan catatan melihat faktor alam.”<sup>8</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan keempat pemodal pada praktiknya bahwa bapak Eko, bapak Deki, bapak Adil, dan bapak Danang, peneliti menemukan benar adanya kerja sama yang dilakukan oleh mereka menggunakan kerja sama *mudharabah* yang dimana pemodal memberikan seluruh modal budidaya berupa barang mulai dari bibit, pakan, obat, listrik penunjang budidaya dan biaya konsumsi saat panen. Pada pembagian keuntungannya berdasarkan kesepakatan dengan opsi 70% untuk pengelola 30% untuk pemodal, namun berbeda dengan kerja sama yang dilakukan oleh pemodal bapak Deki, dalam pembagian keuntungannya menggunakan opsi persentase 60% untuk pemodal dan 40% untuk pengelola. Berdasarkan teori penentuan persentase boleh berapa saja asalkan tidak 100%:0 dan penentuan pembagian keuntungan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Apabila terjadi kerugian maka pemodal yang akan menanggung sepenuhnya.

---

<sup>8</sup> Bapak Adil sebagai Pemilik modal Petambak Udang, Desa Bumi Dipasena Utama , Wawamcara, 17 April 2025, 11:17 WIB.

## 2. Pengelola

Pengelola merupakan orang yang memiliki lahan usaha dan keterampilan akan tetapi tidak mempunyai modal untuk menjalankan usaha yang kemudian melakukan kerja sama dengan orang lain yang memiliki modal. Pengelola pada penelitian ini ialah petambak yang mempunyai lahan tambak untuk usaha budidaya udang dan memiliki keterampilan dalam budidaya.

Berdasarkan teori terdapat kesesuaian dengan praktik kerja sama *mudharabah* dalam kerja sama yang dijalankan oleh petambak yang berperan sebagai pengelola. Berdasarkan hasil wawancara dengan pengelola yang ada di Bumi Dipasena Utama, wawancara pertama dilakukan dengan bapak Nuryadi yang sudah 10 tahun menggunakan kerja sama dengan pemodal tanpa menanggung kerugian, akan tetapi selama 10 tahun tersebut beliau tidak bekerjasama dengan pemodal yang sama.

Bapak Nuryadi mengatakan bahwa :

“Pada perjanjian kerja sama hanya secara lisan, dan praktiknya saya tidak dibebankan dalam hal permodalan dalam artian tidak menanggung kerugian, pemodal memberikan modal berupa barang keperluan operasional. Pembagian keuntungan yang menentukan pemodal dengan persentase 70% banding 30% berdasarkan kesepakatan pengelola tambak. kerja sama ini sangat membantu dalam hal permodalan, karena Saya mempunyai peralatan dan tenaga untuk budidaya yang maksimal akan tetapi masih kesulitan dalam hal permodalan. khususnya pada kondisi sekarang banyak petambak sampai tidak bisa budidaya lagi karena kehabisan modal yang disebabkan seringnya gagal panen.”<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Bapak Nuryadi sebagai Pengelola Petambak Udang, Desa Bumi Dipasena Utama , Wawamcara, 18 April 2025, 09:48 WIB.

Berdasarkan wawancara kedua kepada pengelola tambak yaitu bapak Heri sebagai pengelola, beliau mengatakan :

“Pada penerapannya saya hanya menjalankan usaha budidaya karena semua modal budidaya sudah di tanggung oleh pemodal serta perasaan tenang apabila terjadi kerugian gagal panen karena saya tidak menanggung kerugian atas modal yang hilang. Sistem pembagian keuntungan sesuai kesepakatan antara dua belah pihak dengan besaran 70% : 30%. Beliau merasa sangat terbantu dengan kerja sama ini karena beliau sempat tidak budidaya karena kesulitan dalam hal permodalan untuk budidaya.”<sup>10</sup>

Hasil wawancara ketiga yaitu dengan bapak Yasifun, beliau adalah pengelola tambak yang sudah menggunakan kerja sama selama 7 tahun terakhir. beliau mengatakan :

“kerja sama antara pemodal dan petambak sangat membantu dan meringankan saya dalam hal permodalan, praktik kerja sama yang saling menguntungkan ini perjanjian awal hanya berdasarkan ucapan lisan dengan saya menawarkan diri kepada pemodal. Sistem pembagian keuntungan berdasarkan kesepakatan antara pemodal dan petambak dengan persentase pembagian keuntungan 70% untuk pengelola 30% untuk pemodal tanpa menanggung risiko. kerja sama ini menurut saya bisa menjadikan peningkatan pendapatan karena banyak petambak yang mempunyai tenaga untuk usaha akan tetapi kesulitan dalam hal permodalan jadi kerja sama ini sangat membantu banyak petambak.”<sup>11</sup>

Wawancara keempat dilakukan dengan bapak Fendi sebagai pengelola, beliau menjelaskan :

“Saya sebelumnya adalah petambak mandiri yang modal di keluarkan oleh sendiri tetapi setelah adanya penyakit udang yang sulit di atasi sepanjang dari tahun 2021 hingga 2025 dan menyebabkan panen di usia dini membuat saya kehabisan banyak modal mas, karena hal itu saya mencari cara lain agar tetap bisa budidaya untuk mencukupi kehidupan keluarga yaitu dengan kerja sama dengan orang yang memiliki modal atau pemodal,

---

<sup>10</sup> Bapak Heri sebagai Pengelola Petambak Udang, Desa Bumi Dipasena Utama , Wawamcara, 18 April 2025, 20:37 WIB.

<sup>11</sup> Bapak Yasifun sebagai Pengelola Petambak Udang, Desa Bumi Dipasena Utama , Wawamcara, 19 April 2025, 17:30 WIB.

dalam praktiknya semua kebutuhan budidaya sudah di siapkan oleh pemodal termasuk penjualan panen udang, saya hanya menjalankan budidaya karena modal sudah di tanggung oleh pemodal serta apabila jika terjadi risiko kerugian beliau tidak menanggungnya. Pada sistem pembagian keuntungan di bagi sesuai kesepakatan bersama, menurut saya kerja sama ini menjadi penyelamat atas kondisi yang sempat di alami.”<sup>12</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan keempat pengelola yang ada di Bumi Dipasena Utama yaitu bapak Nuryadi, bapak Heri, bapak Yasifun, dan bapak Fendi. Peneliti menemukan kesesuaian dengan teori kerja sama *mudharabah* karena mereka adalah petambak yang memiliki lahan usaha dan keterampilan akan tetapi mereka hanya menjalankan usaha karena modal usaha di siapkan oleh seseorang yang disebut pemodal, dengan sistem pembagian keuntungan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak tanpa menanggung risiko.

### **C. Kesejahteraan Petambak di Bumi Dipasena Utama Kecamatan Rawajitu Timur, Lampung**

Kesejahteraan masyarakat merupakan keadaan di mana bahwa setiap individu dapat memaksimalkan utilitas mereka pada tingkat tertentu dan keadaan dimana mereka dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka, yang terdiri dari pakaian, pangan, dan tempat tinggal. Kondisi Kesejahteraan petambak di Desa Bumi Dipasena Utama sempat mengalami penurunan di karenakan sering terjadinya gagal panen dan menyebabkan petambak kehabisan modal untuk budidaya karena

---

<sup>12</sup> Bapak Fendi sebagai Pengelola Petambak Udang, Desa Bumi Dipasena Utama , Wawamcara, 18 April 2025, 16:10 WIB.

mayoritas sumber pendapatan dan mata pencaharian masyarakat adalah sebagai petambak udang, maka dari itu banyak petambak yang kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari termasuk biaya pendidikan anak.<sup>13</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan petambak di Bumi Dipasena Utama keadaan kesejahteraan petambak dengan mengukur kesejahteraan berdasarkan indikator kesejahteraan pada teori adalah sebagai berikut :

### **1. Pendapatan**

Pendapatan juga dapat dikatakan sebagai penghasilan seseorang dan dapat menjadi indikator yang mencerminkan kondisi ekonomi masyarakat. Teori tersebut sesuai dengan hasil wawancara yang peneliti lakukan kepada pengelola tambak yang ada di Bumi Dipasena Utama bahwa pendapatan mereka bergantung pada hasil usaha budidaya udang. Peneliti melakukan wawancara dengan petambak yang pertama adalah bapak Nuryadi, beliau mengatakan :

“Penurunan pendapatan benar-benar saya rasakan pada 4 tahun terakhir mulai dari tahun 2020 sampai 2024 hal ini disebabkan karena seringnya gagal panen karena penyakit udang yang tak hilang-hilang. Saya kehabisan modal untuk budidaya karena hal tersebut, sebelumnya saya mendapatkan penghasilan bersih sekitar Rp 25.000.000 setiap 1 periode (tiga bulan) namun sejak seringnya gagal panen pendapatan saya menurun drastis hingga Rp 4.500.000 dalam 1 periode kalau pendapatan segitu untuk modal usaha lagi kurang mas. Pendapatan disini sebenarnya tidak menentu apabila dalam satu periode bisa berhasil terus, bisa dikatakan langsung sejahtera namun apabila gagal juga langsung kesulitan untuk memenuhi kebutuhan harus mengurangi pengeluaran namanya budidaya dalam air jadi kita tidak tahu bisa berhasil terus atau tidak.

---

<sup>13</sup> Bapak Wisnu Eka Pradana sebagai Sekretaris Desa, Desa Bumi Dipasena Utama , Wawancara, 21 April 2025, 10:20 WIB.

Hal ini berdampak pada kesejahteraan keluarga jadi saya harus mengurangi pengeluaran sehari-hari.”<sup>14</sup>

Hal yang sama juga disampaikan oleh bapak Heri, beliau mengatakan :

“Situasi sekarang banyak petambak yang kehabisan modal karena sering gagal panen termasuk saya hal ini berpengaruh pada penurunan pendapatan. Saya harus memangkas anggaran modal untuk kebutuhan pokok, jadi anggaran untuk modal budidaya saya merasa sangat kesulitan.”<sup>15</sup>

Wawancara dengan petambak bapak Yasifun, beliau mengatakan :

“Saya sempat kesulitan dalam permodalan budidaya dengan situasi saat ini karena seringnya gagal panen, panen belum pada waktunya menjadi hal yang menakutkan karena kalau begitu modal terbuang sia-sia sedangkan sisa hasil usaha tidak ada. Hal ini menyebabkan saya mengalami penurunan pendapatan sehingga saya harus berhemat untuk dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Modal budidaya juga sudah tidak ada, jadi keadaan ini sempat menjadi masa tersulit untuk petambak karena sumber pendapatan berasal dari budidaya udang.”<sup>16</sup>

Kemudian wawancara dengan petambak bapak Fendi, beliau mengatakan :

“Keadaan petambak empat tahun terakhir ini menjadi masa tersulit saya selama menjadi petambak, karena saya belum pernah benar-benar kehabisan modal seperti ini. Pendapatan saya dalam satu periode biasanya bisa mendapatkan hingga Rp 15.000.000 namun keadaan budidaya saat ini karena gagal panen yang disebabkan oleh

---

<sup>14</sup> Bapak Nuryadi sebagai Pengelola Petambak Udang, Desa Bumi Dipasena Utama , Wawamcara, 18 April 2025, 09:48 WIB.

<sup>15</sup> Bapak Heri sebagai Pengelola Petambak Udang, Desa Bumi Dipasena Utama , Wawamcara, 18 April 2025, 20:37 WIB.

<sup>16</sup> Bapak Yasifun sebagai Pengelola Petambak Udang, Desa Bumi Dipasena Utama , Wawamcara, 19 April 2025, 17:30 WIB.

penyakit ini membuat saya mengalami penurunan pendapatan sampai saya kehabisan modal untuk usaha.”<sup>17</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan keempat petambak yang ada di Bumi Dipasena Utama bahwa, penurunan pendapatan yang dialami para petambak udang berdampak terhadap kesejahteraan mereka.

## 2. Pendidikan

Kesejahteraan manusia dapat kita lihat pada kemampuan manusia dalam memperoleh pendidikan, serta dapat memanfaatkan pendidikan tersebut untuk kebutuhan hidupnya. Berdasarkan teori tersebut kesejahteraan petambak dilihat pada indikator pendidikan melalui hasil wawancara dengan petambak di Bumi Dipasena Utama yang pertama dengan bapak Nuryadi, beliau mengatakan :

“karena seringnya gagal panen pendapatan menurun membuat saya kesulitan untuk membiayai pendidikan anak.”<sup>18</sup>

Hal yang senada juga disampaikan oleh bapak Heri, beliau mengatakan :

“Penghasilan dari tambak sebenarnya tidak menentu kalau dapat ya banyak namun jika sering gagal panen merasa kesulitan, kalau kondisi lagi seperti itu saya benar-benar bingung untuk bayar SPP.”<sup>19</sup>

Wawancara dengan bapak Yasifun, beliau mengatakan :

---

<sup>17</sup> Bapak Fendi sebagai Pengelola Petambak Udang, Desa Bumi Dipasena Utama , Wawamcara, 18 April 2025, 16:10 WIB.

<sup>18</sup> Bapak Nuryadi sebagai Pengelola Petambak Udang, Desa Bumi Dipasena Utama , Wawamcara, 18 April 2025, 09:48 WIB.

<sup>19</sup> Bapak Heri sebagai Pengelola Petambak Udang, Desa Bumi Dipasena Utama , Wawamcara, 18 April 2025, 20:37 WIB.

“Apabila dimusim panceklik ini membuat penghasilan saya turun drastis, kadang saya harus pilih antara bayar uang sekolah atau kebutuhan rumah.”<sup>20</sup>

Kemudian wawancara dengan bapak Fendi, beliau mengatakan :

“Saya merasa kesulitan karena penghasilan menurun membuat saya bingung melarikan uang untuk modal atau untuk biaya pendidikan.”<sup>21</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut petambak di Bumi Dipasena Utama merasa kesulitan dalam membiayai pendidikan anak ketika situasi budidaya dan pendapatan sedang menurun.

### 3. Kesehatan

Kesehatan merupakan indikator penting dalam menunjang kesejahteraan, karena apabila seseorang sakit maka orang tersebut tidak dapat memenuhi indikator pendapatan dan pendidikan. Berdasarkan wawancara dengan petambak di Bumi Dipasena Utama bahwa kesejahteraan mereka pada indikator kesehatan adalah sebagai berikut :

Wawancara dengan bapak Nuryadi, beliau mengatakan :

“Menjadi petambak ini adalah pekerjaan yang sangat mengandalkan fisik jika saya sakit maka akan kesulitan untuk usaha, apalagi situasi sering gagal panen yang menyebabkan pendapatan menurun membuat saya menomorkan kesehatan ini gatau yang keberapa.”<sup>22</sup>

Wawancara dengan bapak Heri, beliau mengatakan :

“Penurunan pendapatan menurut saya berpengaruh terhadap kesehatan karena apabila pendapatan menurun membuat saya kadang

---

<sup>20</sup> Bapak Yasifun sebagai Pengelola Petambak Udang, Desa Bumi Dipasena Utama , Wawamcara, 19 April 2025, 17:30 WIB.

<sup>21</sup> Bapak Fendi sebagai Pengelola Petambak Udang, Desa Bumi Dipasena Utama , Wawamcara, 18 April 2025, 16:10 WIB.

<sup>22</sup> Bapak Nuryadi sebagai Pengelola Petambak Udang, Desa Bumi Dipasena Utama , Wawamcara, 18 April 2025, 09:48 WIB.

sulit untuk membayar program BPJS, dan menyediakan uang untuk kesehatan dikurangi karena uang dilarikan lebih ke kebutuhan pokok.”<sup>23</sup>

Wawancara dengan bapak Yasifun, beliau mengatakan :

“Saat penghasilan menurun kebutuhan dasar seperti biaya pengobatan apabila sakit dan membayar layanan kesehatan BPJS membuat saya sulit untuk memenuhinya.”<sup>24</sup>

Wawancara dengan bapak Fendi, beliau mengatakan :

“Penurunan penghasilan ini membuat saya sulit untuk menyediakan dan menyisihkan biaya untuk kesehatan, terkhusus pada adik saya yang masih kecil saya perlu membeli susu yang berkualitas sedangkan situasi budidaya sedang sulit.”<sup>25</sup>

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa seringnya gagal panen membuat penurunan pendapatan dan apabila terjadi penurunan pendapatan maka petambak akan kesulitan untuk memenuhi indikator kesehatan.

#### **D. Kesejahteraan petambak setelah menerapkan Praktik *Mudharabah* di Bumi Dipasena Utama Kecamatan Rawajitu Timur, Lampung**

Kesejahteraan masyarakat merupakan keadaan di mana setiap individu dapat memaksimalkan utilitas mereka pada tingkat tertentu dan keadaan di mana mereka dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka, yang terdiri dari pakaian, pangan, dan tempat tinggal. Kondisi Kesejahteraan petambak di Desa Bumi Dipasena Utama sempat mengalami penurunan

---

<sup>23</sup> Bapak Heri sebagai Pengelola Petambak Udang, Desa Bumi Dipasena Utama , Wawamcara, 18 April 2025, 20:37 WIB.

<sup>24</sup> Bapak Yasifun sebagai Pengelola Petambak Udang, Desa Bumi Dipasena Utama , Wawamcara, 19 April 2025, 17:30 WIB.

<sup>25</sup> Bapak Fendi sebagai Pengelola Petambak Udang, Desa Bumi Dipasena Utama , Wawamcara, 18 April 2025, 16:10 WIB.

dikarenakan sering terjadinya gagal panen dan menyebabkan petambak kehabisan modal untuk budidaya namun adanya kerja sama yang dimodali oleh pemodal tanpa menanggung risiko ini sepertinya cukup menjadi solusi atas keadaan yang sedang terjadi.<sup>26</sup> Pada Peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat diukur dengan indikator kesejahteraan yaitu sebagai berikut:

### **1. Pendapatan**

Pendapatan juga dapat dikatakan sebagai penghasilan seseorang dan dapat menjadi indikator yang mencerminkan kondisi ekonomi masyarakat. Teori tersebut sesuai dengan hasil wawancara yang peneliti lakukan kepada pengelola tambak yang ada di Bumi Dipasena Utama bahwa pendapatan mereka bergantung pada hasil usaha budidaya udang. Peneliti melakukan wawancara dengan petambak yang pertama adalah bapak Nuryadi, beliau mengatakan :

“Sebelum melakukan kerja sama dengan pemodal saya sempat bingung karena modal usaha sudah habis dan saya harus memenuhi kebutuhan sehari hari sedangkan keadaan budidaya masih sulit soalnya penghasilan bergantung pada budidaya, namun sejak menggunakan kerja sama dengan pemodal saya merasakan adanya dampak positif pada peningkatan pendapatan setelah melakukan kerja sama seperti pendapatan yang saya dapatkan setelah melakukan kerja sama terakhir panen dalam satu periode saya mendapatkan hingga Rp 25.000.000 bersih hal ini berbanding jauh sebelum saya melakukan kerja sama, karena saya tidak dibebankan risiko jika terjadi gagal panen lalu modal obat-obatan untuk melawan penyakit udang juga sudah disiapkan oleh pemodal. Maka saya bisa

---

<sup>26</sup> Bapak Wisnu Eka Pradana sebagai Sekretaris Desa, Desa Bumi Dipasena Utama , Wawancara, 21 April 2025, 10:20 WIB.

lebih fokus untuk menjalankan usaha tanpa menghawatirkan kekurangan modal usaha.”<sup>27</sup>

Hal yang sama juga dirasakan oleh bapak Heri petambak yang sebagai pengelola, beliau mengatakan :

“kerja sama ini sangat membantu saya dalam hal permodalan, jadi saya tidak perlu bingung memikirkan biaya modal saya hanya fokus pada budidaya hingga panen. Kondisi petambak banyak yang kehabisan modal karena gagal panen jadi kerja sama ini menjadi alternatif lain. Setelah melakukan kerja sama juga terjadi peningkatan pendapatan saya dapat meraup keuntungan sebesar Rp 10.000.000 dalam 3 bulan, karena pemodal juga memberikan kebutuhan operasional yang bagus sehingga budidaya dapat *finish* dan menyisakan SHU (sisa hasil usaha).”<sup>28</sup>

Perasaan yang sama juga di rasakan oleh bapak Fendi sebagai pengelola, beliau mengatakan :

“Setelah melakukan kerja sama sama pemodal tanpa menanggung risiko di sini disebut nya kerja sama dari O (nol), sebelumnya saya sempat kesulitan untuk budidaya karena tidak punya modal lagi karena sering nya gagal panen karena penyakit, lalu saya melakukan kerja sama dengan pemodal yaitu Eko. Setelah itu alhamdulillah bisa sampai panen dan ada sisa hasil usaha (SHU) jadi, setelah melakukan kerja sama ini menurut saya sangat membantu dan di bilang terjadi peningkatan pendapatan ya terjadi seperti periode kemarin saya mendapatkan keuntungan sebesar Rp 8.550.000 bersih”<sup>29</sup>

Kemudian wawancara dengan bapak Yasifun sebagai pengelola, beliau mengatakan bahwa :

“Alhamdulillah setelah adanya kerja sama pendapatan itu meningkat seperti dua periode kemarin walaupun tidak langsung meningkat

---

<sup>27</sup> Bapak Nuryadi sebagai Pengelola Petambak Udang, Desa Bumi Dipasena Utama , Wawamcara, 18 April 2025, 09:48 WIB.

<sup>28</sup> Bapak Heri sebagai Pengelola Petambak Udang, Desa Bumi Dipasena Utama , Wawamcara, 18 April 2025, 20:37 WIB.

<sup>29</sup> Bapak Fendi sebagai Pengelola Petambak Udang, Desa Bumi Dipasena Utama , Wawamcara, 18 April 2025, 16:10 WIB.

tetapi bertahap ada peningkatan pendapatan hal itu terjadi karena penunjang budidaya di berikan yang berkualitas juga oleh pemodal nya jadi penyakit udang yang menjadi petambak sini kehabisan modal dan menyebabkan panen belum pada waktunya bisa diminimalisirlah.”<sup>30</sup>

Berdasarkan wawancara dengan keempat pengelola tersebut bahwa praktik *mudharabah* menjadi kerja sama yang membantu dan menguntungkan dalam meningkatkan pendapatan petambak atas kondisi petambak kesulitan dalam budidaya.

---

<sup>30</sup> Bapak Yasifun sebagai Pengelola Petambak Udang, Desa Bumi Dipasena Utama , Wawamcara, 19 April 2025, 17:30 WIB.

**Tabel 4.2**  
**Pendapatan pengelola sebelum dan sesudah melakukan kerja sama *mudharabah* di Bumi Dipasena Utama dalam 1 periode (3 bulan)**

No	Nama	Pendapatan Sebelum	Pendapatan sesudah
1	Bapak Nuryadi	Rp 4.500.000	Rp 28.000.000
2	Bapak Heri	Rp 3.500.000	Rp 10.00.000
3	Bapak Yasifun	Rp 3.000.000	Rp 15.000.000
4	Bapak Fendi	Rp 3000.000	Rp 13.600.000

Berdasarkan tabel diatas bahwa pendapatan petambak sebagai pengelola rata-rata sebelum melakukan kerja sama *mudharabah* adalah Rp 3.0000.0000 hingga Rp 4.500.000 dalam satu periode atau selama tiga bulan, namun setelah melakukan praktik kerja sama *mudharabah* pendapatan petambak selama satu periode meningkat rata-rata diatas Rp 5.000.000 dalam satu periode.

## 2. Pendidikan

Mendapatkan kualitas pendidikan yang tinggi, dapat meningkatkan kualitas hidup manusia secara bertahap. Kesejahteraan manusia dapat kita lihat pada kemampuan manusia dalam memperoleh pendidikan, serta dapat memanfaatkan pendidikan tersebut untuk kebutuhan hidup nya.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan terhadap pengelola tambak yang ada di Bumi Dipasena Utama, wawancara pertama dilakukan oleh bapak Nuryadi, beliau mengatakan :

“sebelumnya saya sempat kebingungan karena biaya pendidikan anak yang perlu di penuhi sedangkan kondisi ekonomi masih sulit karena musim penyakit udang sehingga beliau kehabisan modal untuk budidaya, lalu saya bekerjasama dengan pemodal ya

alhamdulillah ada hasil atas panen sehingga saya dapat memenuhi biaya pendidikan anak untuk sampai lanjut kejenjang perkuliahan.”<sup>31</sup>

Wawancara kedua dilakukan kepada bapak Heri, beliau mengatakan :

“Setelah melakukan kerja sama ini terjadi peningkatan pendapatan, karena peningkatan pendapatan itu saya dapat memenuhi kebutuhan biaya pendidikan anak. Menurut saya jika petambak ada hasil panen dan memuaskan kebutuhan pokok dan biaya pendidikan bisa terpenuhi.”<sup>32</sup>

Hal yang sama juga dikatakan oleh bapak Yasifun, beliau mengatakan :

“alhamdulillah setelah dua periode ini melakukan kerja sama dengan pemodal tanpa menanggung risiko ada sisa hasil usaha (SHU) maka kebutuhan biaya pendidikan anak bisa terpenuhi bahkan lebih dari cukup.”<sup>33</sup>

Kemudian wawancara keempat dilakukan oleh bapak Fendi, beliau mengatakan :

“Saya anak pertama dan saya ingin adik saya mendapatkan pendidikan yang berkualitas dan hasil pada kerja sama ini bisa membantu saya untuk memenuhi keperluan pendidikan. Kalau dari hasil kerja sama sebenarnya saya bisa menjadi petambak mandiri tetapi kembali lagi kebutuhan sehari-hari keluarga yang lebih penting masih di butuhkan jadi tidak mau egois, untuk masa sekarang kerja sama ini sangat membantu saya dan keluarga.”<sup>34</sup>

---

<sup>31</sup> Bapak Nuryadi sebagai Pengelola Petambak Udang, Desa Bumi Dipasena Utama , Wawamcara, 18 April 2025, 09:48 WIB.

<sup>32</sup> Bapak Heri sebagai Pengelola Petambak Udang, Desa Bumi Dipasena Utama , Wawamcara, 18 April 2025, 20:37 WIB

<sup>33</sup> Bapak Yasifun sebagai Pengelola Petambak Udang, Desa Bumi Dipasena Utama , Wawamcara, 19 April 2025, 17:30 WIB.

<sup>34</sup> Bapak Fendi sebagai Pengelola Petambak Udang, Desa Bumi Dipasena Utama , Wawamcara, 18 April 2025, 16:10 WIB.

Berdasarkan wawancara dengan keempat pengelola tersebut bahwa praktik *mudharabah* menjadi kerja sama yang membantu dan menguntungkan dalam meningkatkan kesejahteraan khususnya pada indikator pendidikan.

### 3. Kesehatan

Kesejahteraan akan sulit didapatkan apabila manusia mengalami sakit karena kesehatan menjadi faktor utama untuk menunjang pendapatan dan pendidikan, maka kesehatan merupakan indikator yang harus di perhatikan.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan kepada petambak udang yang menggunakan kerja sama *mudharabah* di Desa Bumi Dipasena Utama, diperoleh pernyataan yang pertama Wawancara dengan bapak Nuryadi, beliau mengatakan :

“Kesehatan menjadi hal utama bagi saya karena tubuh yang sehat dan keluarga yang sehat membuat saya semangat dan dapat memaksimalkan kemampuan usaha budidaya agar tercipta kualitas panen yang memuaskan sehingga berpengaruh kepada pendapatan, Karena jika terjadi pendapatan maka saya sudah mampu memenuhi atau menyediakan biaya untuk kesehatan.”<sup>35</sup>

Wawancara kedua dengan bapak Heri beliau memberikan pernyataan bahwa :

“ketika pendapatan meningkat saya mampu membeli makanan sehat, membayar BPJS atau biaya berobat. Maka hasil pada kerja sama ini juga dapat saya sisihkan untuk biaya kesehatan apabila diperlukan.”<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup> Bapak Nuryadi sebagai Pengelola Petambak Udang, Desa Bumi Dipasena Utama , Wawamcara, 18 April 2025, 09:48 WIB

<sup>36</sup> Bapak Heri sebagai Pengelola Petambak Udang, Desa Bumi Dipasena Utama , Wawamcara, 18 April 2025, 20:37 WIB

Hal yang sama juga dikatakan oleh Wawancara ketiga dengan bapak Yasifun beliau mengatakan bahwa:

“Tentu, saat penghasilan meningkat kebutuhan dasar seperti biaya pengobatan apabila sakit, makanan yang bergizi, dan membayar rutin layanan kesehatan BPJS bisa terpenuhi.”<sup>37</sup>

Wawancara dengan bapak Fendi beliau menjelaskan bahwa :

“Sekarang setelah adanya kerja sama dan penghasilan stabil saya dapat menyediakan dan menyisihkan biaya untuk kesehatan, terkhusus pada adik saya yang masih kecil saya dapat membeli susu yang berkualitas.”<sup>38</sup>

Praktik *mudharabah* tidak hanya meningkatkan ekonomi masyarakat namun juga berdampak pada kesejahteraan pada indikator kesehatan seperti gizi, pola hidup sehat, dan akses layanan kesehatan.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dipahami bahwa kerja sama yang dilakukan cukup membantu dan menjadi jalan lain atas kondisi petambak yang kehabisan modal karena gagal panen yang disebabkan penyakit udang. Kerja sama *mudharabah* juga dapat menjadi penunjang dalam mencapai kesejahteraan seperti yang dijelaskan di atas dengan memperhatikan indikator kesejahteraan seperti pendapatan, pendidikan, dan kesehatan. Semua informan merasakan ada dampak positif terhadap kesejahteraan petambak setelah melakukan kerja sama.

---

<sup>37</sup> Bapak Yasifun sebagai Pengelola Petambak Udang, Desa Bumi Dipasena Utama , Wawamcara, 19 April 2025, 17:30 WIB.

<sup>38</sup> Bapak Fendi sebagai Pengelola Petambak Udang, Desa Bumi Dipasena Utama , Wawamcara, 18 April 2025, 16:10 WIB.

## **E. Analisis Praktik Mudharabah Pada Petambak Udang Terhadap kesejahteraan di Desa Bumi Dipasena Utama Kecamatan Rawajitu Timur, Lampung**

### **1. Praktik *mudharabah***

Berdasarkan hasil *research* yang dilakukan kepada petambak udang di Desa Bumi Dipasena Utama bahwa terdapat kesesuaian dengan praktik kerja sama *mudharabah*. Pada praktik kerja sama yang dilakukan bahwasannya kerja sama antara pemodal dan pengelola dilakukan dengan ucapan ijab dan qabul antara kedua belah pihak yang melakukan kerja sama. Kerja sama yang dilaksanakan hanya berdasarkan perjanjian lisan saja tidak menggunakan perjanjian tertulis di atas materai, berdasarkan prinsip saling mempercayai satu sama lainnya, namun hal ini tidak akan menjadi masalah selama kedua belah pihak tidak melakukan unsur kecurangan dalam kerja sama tersebut.

Berdasarkan teori, dapat dipahami bahwa dalam melakukan praktik kerja sama *mudharabah* pada petambak udang terhadap kesejahteraan petambak di Desa Bumi Dipasena Utama, yang peneliti lakukan kepada empat pemodal dan empat pengelola peneliti menemukan hasil dari sistem kerja sama yang dilakukan yaitu sebagai berikut :

Pada praktik nya bahwa bapak Eko, bapak Deki, bapak Adil, dan bapak Danang adalah sebagai pemodal. Kemudian bapak Heri, bapak Yasifun, bapak Nuryadi dan bapak Fendi mereka adalah pengelola petambak udang, peneliti menemukan benar adanya kerja sama yang di

lakukan oleh mereka menggunakan akad *mudharabah*, di mana dalam pembagian keuntungannya berdasarkan kesepakatan dengan opsi 70% untuk pengelola 30% untuk pemodal, akan tetapi kerja sama yang dilakukan oleh pemodal bapak Deki bahwa dalam pembagian keuntungan menggunakan opsi persentase 60% untuk pemodal 40% untuk pengelola. Berdasarkan teori penentuan persentase boleh berapa saja asalkan tidak 100% : 0 dan penentuan pembagian keuntungan berdasarkan kesepakatan tanpa membebani salah satu pihak. Berikut adalah tabel contoh pembagian keuntungan kerja sama.

**Tabel 4.3**  
**Contoh pembagian keuntungan antara pemodal dan pengelola**  
**Hasil Panen Petambak Pengelola**

No	Diketahui	Keterangan
1.	Tonase	8 Kwintal (800 kilo gram)
2.	Size	67
3.	Harga udang	Rp.65.000,00
4.	Hasil Panen	800 kg x Rp.65.000,00
5.	Modal operasional	Rp.25.000.000,00
	<b>HASIL BERSIH</b>	
	Penjualan - Modal	Rp.52.000.000,00 – Rp. 25.000.000,00
	<b>Jumlah</b>	Rp.27.000.000,00

No	Hak bagi hasil	Persentase	Jumlah
1.	Pengelola	Rp.27.000.000,00 x 70%	Rp.18.900.000,00
2.	Pemodal	Rp.27.000.000,00 x 30%	Rp.8.100.000,00

berdasarkan tabel di atas dapat diketahui pola pembagian keuntungan dalam kerja sama antara kedua belah pihak pemodal dan

pengelola pada petambak udang bahwa pembagian keuntungan dihitung setelah semua modal operasional dan hasil penjualan panen dilakukan barulah pembagian keuntungan dengan hasil bersih dikalikan dengan persentase pada perjanjian dengan opsi yang telah disepakati sebesar 70% untuk pengelola petambak udang dan 30% untuk pemodal dengan masa waktu budidaya selama 3 bulan, dalam catatan apabila terjadi kerugian karena faktor alam petambak tidak menanggung risiko, yang menanggung sepenuhnya adalah pemodal. Maka dari itu banyak petambak yang menggunakan bentuk kerja sama *Mudharabah* karena tidak menanggung risiko finansial.

Pada teori yang menjadi objek modal harus dalam bentuk uang, namun ulama Hanafiyyah memperbolehkan penggunaan barang dengan kesepakatan nilai terlebih dahulu. Sedangkan dalam pelaksanaan usaha kerja berbentuk keahlian, keterampilan dan lainnya sebagai objek *mudharabah*.<sup>39</sup> Pada praktik kerja sama yang dilakukan di Bumi Dipasena Utama, modal yang diberikan itu berbentuk barang bukan uang, yaitu berupa seluruh barang produksi keperluan budidaya seperti benur, pakan, obat-obatan, juga token listrik. Pada praktiknya pemodal akan mendata semua barang yang diperlukan pengelola, sehingga pengelola tahu berapa modal yang diberikan melalui harga barang produksi yang diperlukan. Praktik kerja sama yang dilakukan oleh petambak Bumi Dipasena Utama sudah sesuai dengan kerja sama *mudharabah*.

---

<sup>39</sup> Fahrurrozi, *Pembiayaan Mudharabah & Musyarakah*, 1 ed. (Jawa Tengah: CV. Pena Persada, 2020), 23.

Berdasarkan teori kesejahteraan, bahwa kesejahteraan di Desa Bumi Dipasena Utama dapat berubah ubah pada segi usaha dan mata pencaharian karena mereka sangat bergantung pada budidaya udang, apabila usaha mereka sering mengalami kegagalan panen maka akan mempengaruhi tingkat kesejahteraan petambak bahkan sampai tidak bisa usaha lagi karena tidak memiliki modal, maka peneliti menemukan bahwa ada dampak positif dari kerja sama *mudharabah*. Pada pernyataan yang disampaikan dari hasil wawancara dengan pengelola bahwa terdapat dampak positif setelah melakukan kerja sama *mudharabah* benar adanya para pengelola sempat kebingungan harus mendapatkan modal dari mana, kini mereka merasa tenang dan terbantu karena ada yang memodali sehingga petambak hanya berfokus untuk melakukan budidaya.

## **2. Kesejahteraan**

Kesejahteraan dalam mencapai nya memang tidak mudah tetapi bukan mustahil, tingkat kesejahteraan dapat diukur dengan menggunakan indikator indikator kesejahteraan yaitu sebagai berikut.

### **a. Pendapatan**

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan kepada petambak sebagai pengelola bapak Fendi, bapak Heri, bapak Yasifun, dan bapak Nuryadi yang melakukan kerja sama *mudharabah* dapat dipahami bahwa setelah melakukan kerja sama dalam satu periode atau beberapa periode panen terdapat peningkatan pendapatan karena kebanyakan petambak memiliki keterampilan usaha tetapi tidak

memiliki modal, karena terjadinya peningkatan pendapatan membuat petambak dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari bahkan bisa lebih dan menabung.

Kerja sama *mudharabah* dapat memberikan dampak positif pada peningkatan pendapatan petambak sebagai pengelola, dengan kerja sama ini mereka merasa cukup mampu dalam memenuhi kehidupan sehari-hari, dan dapat membantu mereka atas situasi petambak kekurangan modal usaha.

#### **b. Pendidikan**

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Nuryadi, bapak Heri, bapak Yasifun, dan bapak Fendi mereka adalah kepala keluarga yang perlu membiayai sekolah anak dan anggota keluarga mereka. Bapak Heri, bapak Yasifun, bapak Fendi bahwa setelah melakukan kerja sama dan meningkatnya pendapatan mereka merasa tenang dan dapat membayar semua keperluan pendidikan anak. Bapak Nuryadi juga sempat bingung ketika anaknya ingin melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, sehingga setelah lulus Sekolah Menengah Atas anaknya berhenti dan belum melanjutkan keperguruan tinggi. Setelah menempuh masa sulit karena kekurangan modal, kemudian bapak Nuryadi sebagai petambak ikut melakukan kerja sama *mudharabah*, dan udang yang dikekola berhasil sampai dengan panen, kini beliau dapat membiayai anaknya untuk masuk ke perguruan tinggi.

### c. Kesehatan

Berdasarkan hasil wawancara dengan petambak sebagai pengelola yaitu bapak Nuryadi, bapak Yasifun, bapak Fendi, dan bapak Heri mereka memberikan pernyataan bahwa setelah melakukan kerja sama *mudharabah*, penghasilan panen cukup membaik dan membuat mereka dapat membeli makanan yang bergizi, juga menyiapkan dana untuk kesehatan. Kesehatan sangat penting untuk para petambak karena usaha yang dijalankan benar-benar menguras tenaga. Jadi petambak harus kuat dan sehat, dari hasil kerja sama ini, para petambak masih bisa menyisihkan dana untuk kesehatan bahkan mendaftarkan seluruh keluarga untuk ikut akses layanan kesehatan walaupun tidak sakit sebagai antisipasi.

Berdasarkan analisis diatas, peneliti dapat memahami bahwa praktik kerja sama *mudharabah* dapat membantu dalam hal permodalan atas kondisi petambak yang kehabisan modal serta memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan petambak dengan mengukur berdasarkan indikator pendapatan, pendidikan, dan kesehatan, walaupun kerja sama ini juga bertumpu dengan faktor alam yang sewaktu-waktu dapat membuat usaha mereka mengalami kegagalan atau kerugian.

### 3. Kesejahteraan Dalam Ekonomi Islam

Kesejahteraan dalam Islam adalah tercapainya kemaslahatan, yaitu terpeliharanya tujuan syariah (*Maqasid syariah*) mencakup agama, jiwa,

akal, keturunan, dan harta. Kebahagiaan sejati hanya tercapai bila kebutuhan ruhani dan materi manusia terpenuhi. Pada pandangan ekonomi Islam, kesejahteraan tidak hanya mencakup aspek materi, tetapi juga non-materi berikut adalah kesejahteraan dalam Islam :

### **1. Sosial**

Berdasarkan teori bahwa kesejahteraan sosial dalam Islam berlandaskan keadilan dan kemaslahatan. Berdasarkan hasil wawancara kerja sama *mudharabah* pada aspek keadilan, keuntungan dibagi secara adil sesuai kesepakatan dengan opsi persentase pembagian keuntungan seperti 70 : 30, tidak ada pihak yang merasa dirugikan, kerja sama ini juga menjadi penolong dalam hal permodalan mengingat manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan sedangkan pada aspek kemaslahatan, kedua belah pihak saling mendapatkan manfaat pengelola mendapatkan modal usaha dan pemodal mendapatkan hasil dari sektor riil.

### **2. Mental**

Berdasarkan hasil wawancara dapat dipahami bahwa kerja sama *mudharabah* dapat memberikan ketenangan pikiran dan ketentraman para petambak karena dalam situasi seringnya gagal panen yang menyebabkan petambak kehabisan modal ini dapat membuat petambak merasa sedikit tenang dan aman karena petambak tidak menanggung risiko modal dan tidak menjadi hutang sehingga dapat mengurangi tingkat stress.

### 3. Spiritual

Berdasarkan hasil wawancara dapat dipahami bahwa kerja sama *mudharabah*, membuat para petambak tidak berada pada praktik riba, dan gharar karena barang yang diberikan jelas dan jika terjadi kerugian petambak tidak menanggung hutang keadaan ini membuat kesadaran spiritual bahwa mereka bekerja pada kehalalan, karena kerja sama ini berdasarkan kepercayaan dan risiko finansial ditanggung pemodal maka, pemodal siap secara spiritual dalam menghadapi hasil usaha baik untung maupun rugi dengan sikap tawakkal bahwa segalanya terjadi atas kehendak Allah SWT.

Sikap saling percaya ini mendorong pengelola merasa dihargai dan diberdayakan bukan dimanfaatkan, hal ini dapat menciptakan rasa Syukur atas nikmat Allah SWT dan sesuai dengan sifat qana'ah.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang peneliti lakukan dapat disimpulkan bahwa kerja sama yang dilakukan antara pemodal dan petambak di Desa Bumi Dipasena Utama adalah sesuai dengan praktik kerja sama *mudharabah* dimana dalam penerapannya ada ijab dan qabul secara lisan, semua modal kebutuhan budidaya petambak diberikan oleh pemodal berupa barang bukan uang namun pengelola diberitahu terlebih dahulu nilai barang yang diberikan jadi pengelola tahu nilai modal yang diberikan. Sistem pembagian keuntungan sesuai kesepakatan antara kedua belah pihak apabila terjadi kerugian pemodal yang menanggung risiko sepenuhnya, namun apabila terdapat kelalaian yang menyebabkan kerugian dan dilakukan oleh petambak sebagai pengelola maka petambak juga harus bertanggung jawab menanggung kerugian.

Praktik kerja sama *mudharabah* dapat menjadi alternatif bagi para petambak yang kehabisan modal usaha, praktik *mudharabah* juga terbukti memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan petambak melalui sistem pembagian keuntungan. Petambak dapat mendapatkan permodalan tanpa menanggung beban risiko yang membantu meningkatkan pendapatan dari keberhasilan panen. Kenaikan pendapatan ini memungkinkan petambak untuk membiayai kebutuhan pendidikan anak mereka secara baik, selain itu apabila ekonomi petambak meningkat

juga berdampak pada aspek kesehatan dimana petambak dapat menjalani hidup yang lebih sehat. Sedangkan konsep kesejahteraan dalam pandangan ekonomi Islam mencakup keseluruhan unsur materi dan non materi (psikis). Hal ini disebabkan Kepuasan manusia itu terletak pada unsur-unsur non materi yaitu kesejahteraan sosial, mental, dan spiritual. Pada prakteknya, petambak yang memiliki kesejahteraan secara non-materi dapat menjadi tenteram, aman, dan sejahtera karena selalu bersifat tawakkal, qana'ah, dan segala kegiatan usaha berlandaskan prinsip keadilan, kepercayaan, tanggung jawab serta tolong menolong.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang dijelaskan tentang budidaya udang di Desa Bumi Dipasena Utama, peneliti ingin memberikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Bagi pemodal disarankan agar segala bentuk kesepakatan kerja sama dengan petambak dituangkan dengan jelas dalam dokumen tertulis yang mengikat kedua belah pihak. Dokumen tidak hanya menjadi bukti formal atas kesepakatan yang dibuat, namun bentuk dari mitigasi risiko terhadap kekhawatiran adanya kesalahpahaman, penyelewengan atau ketidakadilan dalam kerja sama yang sedang berlangsung. Kemudian perlu adanya pengawasan yang berkelanjutan untuk memastikan bahwa kerja sama yang sedang berlangsung sesuai dengan kesepakatan yang dibuat. Pengawasan juga dapat berperan

sebagai instrumen pembinaan, dan transparansi sesuai dengan prinsip syariah.

2. Bagi pengelola atau petambak disarankan untuk dapat menjunjung tinggi sikap amanah, profesional dan transparansi dalam melaksanakan kerja sama ini. Sebagai pihak yang diberikan kepercayaan oleh pemodal, pengelola tentu memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap tindakan yang dilakukan dalam kerja sama telah sesuai dengan perjanjian yang disepakati bersama. Pengelola juga disarankan untuk dapat membangun komunikasi yang terbuka kepada pemodal, apabila ada kendala di lapangan sehingga kendala tersebut dapat cepat diatasi. Pengelola tidak hanya menjaga kepercayaan dari pemodal, namun juga berperan mendorong keberlanjutan dan keberhasilan jangnan panjang kerja sama *mudharabah* ini. Pengelola juga sebaiknya meningkatkan kemampuan teknis budidaya agar hasil panen dapat lebih optimal sehingga pembagian keuntungan dapat saling menguntungkan bagi semua pihak.
3. Bagi penelitian selanjutnya, penelitian ini diharapkan menjadi sumber informasi dan pengetahuan dengan tujuan untuk menambah wawasan pada bahan refrensi penelitian yang sejenis.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, Muhammad. *Teori Akad dalam Fiqh Muammalah*. 1 ed. Jakarta Selatan: Rumah Fiqh Publishing, 2019.
- Anggraini, Novi Lia. “Peran Usaha Budidaya Udang Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Petani tambak udang di Desa Margasari Kecamatan Labuhan Maringgai Lampung Timur).” IAIN Metro Lampung, 2023.
- Arifin, Zaenal. *Akad Mudharabah (Penyaluran dana dengan prinsip bagi hasil)*. 1 ed. Indramayu: CV. Adanu Abimata, 2021.
- Aulia Putri, Indah. “Implementasi Nisbah Bagi Hasil Produk Tabungan Haji melalui Akad Mudharabah pada Bank Syariah Indonesia KCP Stabat.” *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah* 1, no. 2 2022.
- Benazir dan Dandi. “Risiko Penerapan Akad Mudharabah Dalam Pengelolaan Tambak Udang (Studi Kasus: Kemukiman Gampong Lhang).” *Jurnal HEI EMA* 1, no. 2 2024.
- Budi, Adi Asmariadi, Dian Sela Fauzela, dan Eka Adistia. “Struktur Ekonomi Rapuh: Pelajaran Yang di Dapat Dari Bumi Dipasena - Lampung.” *Jurnal Kelitbangan* 8, no. 3 2020.
- Erianti, Desi, dan Muhammad Ilham. “Implementasi Akad Mudharabah Pada Usaha Tambak Udang Di Desa Pambang Baru Ditinjau Dari Perspektif Akuntansi Syariah.” *Journal Of Social Science Research* 3, no. 6 2023.
- Fadlan. “Konsep Kesejahteraan Dalam Ekonomi Islam: Perspektif Maqashid Syariah.” *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 4, no, 2019.
- Fahrurrozi. *Pembiayaan Mudharabah & Musyarakah*. 1 ed. Jawa Tengah: CV. Pena Persada, 2020.
- Fiantika, Feny Rita, Mohammad Wasil, Sri Jumiyati, Leli Honesti, Sri Wahyuni, Erland Mouw, Jonata, dkk. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. 1 ed. Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi, 2022.
- Hardani, Helmina Andriani, Jumari Ustiawaty, Evi Fatmi Utami, Ria Rahmatul Istiqomah, Roushandy Asri Fardani, Dhika Juliana Sukmana, dan Nur Hikmatul Auliya. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. 1 ed. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu GRoup Yogyakarta, 2020.
- Haryoko, Sapto, Bahartiar, dan Fajar Arwadi. *Analisis Data Penelitian Kualitatif (Konsep, Teknik, & Prosedur Analisis)*. 1 ed. Makassar: Badan Penerbit UNM, 2020.

- Hermanita. *Perekonomian Indonesia*. 1 ed. Lampung: CV. Agree Media Publishing, 2021.
- Istyqomah, Ajeng. "Implementasi Perjanjian Kerjasama Usaha Tambak Udang dengan Menggunakan Akad Mudharabah Terhadap Pendapatan (Studi Kasus Masyarakat desa Bumi Pratama Mandira Kec.Sungai Menang Kab.OKI Sumatera Selatan)." IAIN Metro Lampung, 2022.
- Kuswardinah, Asih. *Ilmu Kesejahteraan Keluarga*. Cet-ke 5 Semarang: UNNES PRESS, 2019.
- Muhammad Noor, Syafri. *Hadits Syirkah dan Mudharabah*. 1 ed. Jakarta Selatan: Rumah Fiqh Publishing, 2019.
- Munandar, Aris, dan Ahmad Hasan Ridwan. "Keadilan sebagai Prinsip dalam Ekonomi Syariah serta Aplikasinya pada Mudharabah." *Jurnal Kajian Ekonomi Islam* 7, no. 1 2022.
- Mursid, Fadhilah, Oyo Sunaryo Mukhlas, Atang Abdul Hakim, dan Isnayati Nur. "Perkembangan Akad Mudhrabah dalam Fiqh ke dalam Fatwa Dewan syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 5, no. 1 2023.
- Sirati, Evi, Bagus Hari Sugiharto, Jenal Abidin, Nely Salu Padang, dan Johni Eka Putra. "Peran UMKM dalam Meningkatkan Kesejahteraan Perekonomian di Indonesia." *Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam* 5, no. 7 2024. <https://doi.org/1047467>.
- Suardi, Didi. "Makna Kesejahteraan Dalam Sudut Pandang Ekonomi Islam." *Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syari'ah* 6, no. 2 2021.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D (Bandung: AL FABETA, 2016)* 274.
- Sukmasari, Dahliana. "Konsep Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Al-Qur'an." *Journal Of Al-Qur'an and Hadits Studies* 3, no. 1 2020.
- TIm Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an. *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019, Juz 1-10*. 1 ed. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.
- Timumu, Cici. "Penerapan Akad Mudharabah Dalam Pengelolaan Modal Usaha Nelayan Di Desa Tadoy Kecamatan Bolang Timur." IAIN Manado, 2023.
- Umami, Ariza. *Praktik Mudharabah dalam Perbankan Syari'ah*. CV. Laduny Alifatama, 2019.
- Wahidah, Wardatul, Rahayu Japar, Yusri Karmila, dan Rahman Ambo Masse. "Optimalisasi Penerapan Akad Mudharabah dalam konteks Lembaga

Keuangan Syariah.” *Jurnal Teknologi Pendidikan Madrasah* 7, no. 1 2024.

Yuliana dan Sahar. “Dampak Keberadaan Usaha Tambak Udang Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Tambak Sari Kecamatan Poto Tano Kabupaten Sumbawa Barat (Studi kasus PT. Bumi Harapan Jaya).” *Jurnal Kompetitif: Media Informasi Ekonomi Pembangunan dan Manajemen* 8, no. 2 2022.

Yoga Nurvianda. “Kesejahteraan Ekonomi Dalam Perspektif Islam.” *Journal of Economics Business Ethic and Science of History* 1, no. 2, 2023.

**LAMPIRAN - LAMPIRAN**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id, e-mail febi.iaim@metrouniv.ac.id

Nomor : B-0259/In.28.1/J/TL.00/02/2025  
Lampiran : -  
Perihal : **SURAT BIMBINGAN SKRIPSI**

Kepada Yth.,  
Vera Ismail, S.E, M.E. (Pembimbing 1)  
(Pembimbing 2)  
di-

Tempat  
*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dalam rangka penyelesaian Studi, mohon kiranya Bapak/Ibu bersedia untuk membimbing mahasiswa :

Nama : **NAFIAN DAFA FAHREZI**  
NPM : 2103011068  
Semester : 8 (Delapan)  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Jurusan : Ekonomi Syari'ah  
Judul : **DAMPAK PRAKTIK MUDHARABAH PADA PETAMBAK UDANG TERHADAP KESEJAHTERAAN (STUDI DI BUMI DIPASENA UTAMA KECAMATAN RAWAJITU TIMUR LAMPUNG)**


Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Dosen Pembimbing membimbing mahasiswa sejak penyusunan proposal s/d penulisan skripsi dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Dosen Pembimbing 1 bertugas mengarahkan judul, outline, alat pengumpul data (APD) dan memeriksa BAB I s/d IV setelah diperiksa oleh pembimbing 2;
  - b. Dosen Pembimbing 2 bertugas mengarahkan judul, outline, alat pengumpul data (APD) dan memeriksa BAB I s/d IV sebelum diperiksa oleh pembimbing 1;
2. Waktu menyelesaikan skripsi maksimal 2 (semester) semester sejak ditetapkan pembimbing skripsi dengan Keputusan Dekan Fakultas;
3. Mahasiswa wajib menggunakan pedoman penulisan karya ilmiah edisi revisi yang telah ditetapkan dengan Keputusan Dekan Fakultas;

Demikian surat ini disampaikan, atas kesediaan Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Metro, 27 Februari 2025  
Ketua Jurusan,



**Muhammad Mujib Baidhowi**  
NIP 199103112020121005



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : B-0419/In.28/D.1/TL.00/04/2025  
Lampiran : -  
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,  
KEPALA DESA BUMI DIPASENA  
UTAMA DESA BUMI DIPASENA  
UTAMA  
di-  
Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: B-0420/In.28/D.1/TL.01/04/2025, tanggal 17 April 2025 atas nama saudara:

Nama : **NAFIAN DAFA FAHREZI**  
NPM : 2103011068  
Semester : 8 (Delapan)  
Jurusan : Ekonomi Syari'ah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada KEPALA DESA BUMI DIPASENA UTAMA DESA BUMI DIPASENA UTAMA bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di DESA BUMI DIPASENA UTAMA, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "DAMPAK PRAKTIK MUDHARABAH PADA PETAMBAK UDANG TERHADAP KESEJAHTERAAN (STUDI DI DESA BUMI DIPASENA UTAMA KECAMATAN RAWAJITU TIMUR LAMPUNG)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Bapak/Ibu untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Metro, 17 April 2025  
Wakil Dekan Akademik dan  
Kelembagaan,



**Putri Swastika SE, M.IF**  
NIP 19861030 201801 2 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iaim@metrouniv.ac.id

**SURAT TUGAS**

Nomor: B-0420/In.28/D.1/TL.01/04/2025

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama : **NAFIAN DAFA FAHREZI**  
NPM : 2103011068  
Semester : 8 (Delapan)  
Jurusan : Ekonomi Syari`ah

- Untuk:
1. Mengadakan observasi/survey di DESA BUMI DIPASENA UTAMA, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka meyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "DAMPAK PRAKTIK MUDHARABAH PADA PETAMBAK UDANG TERHADAP KESEJAHTERAAN (STUDI DI DESA BUMI DIPASENA UTAMA KECAMATAN RAWAJITU TIMUR LAMPUNG)".
  2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro  
Pada Tanggal : 17 April 2025



Mengetahui,  
Pejabat Setempat

Wakil Dekan Akademik dan  
Kelembagaan,



**Putri Swastika SE, M.IF**  
NIP 19861030 201801 2 001



PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG  
KECAMATAN RAWA JITU TIMUR  
KAMPUNG BUMI DIPASENA UTAMA

Alamat : Jalan Infra Blok 02/03 Bumi Dipasena Utama Kode Pos 34596  
Website : <https://bumidipasenautama.smart-tuba.id> Email : [bumidipasenautama@gmail.com](mailto:bumidipasenautama@gmail.com)

Nomor : 140/074/VIII.014-2001/BDU-RJT/I/2025

Lamp : -

Perihal : Balasan Permohonan Izin Research

Kepada Yth. Bapak/Ibu/Sdr./i

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan

Institut Agama Islam Negeri Metro

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam

Di – Tempat

Dengan hormat,

Menanggapi surat permohonan izin research Nomor B-0419/In.28/D.1/TL.00/04/2025 tanggal 17 April 2025 perihal permohonan izin research mahasiswa atas nama NAFIAN DAFA FAHREZI di kampung Bumi Dipasena Utama, dengan ini kami sampaikan bahwa permohonan Saudara/i **DISETUJUI**.

Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Kampung Bumi Dipasena Utama





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
UNIT PERPUSTAKAAN**

**NPP: 1807062F0000001**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; perpustakaan@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA  
Nomor : P-237/In.28/S/U.1/OT.01/05/2025**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : NAFIAN DAFA FAHREZI  
NPM : 2103011068  
Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam / Ekonomi Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2024/2025 dengan nomor anggota 2103011068

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 08 Mei 2025  
Kepala Perpustakaan,  
  
Aan Gyfroni, S.I.Pust.  
NIP.19920428 201903 1 009



## **ALAT PENGUMPULAN DATA (APD)**

### **DAMPAK PRAKTIK MUDHARABAH PADA PETAMBAK UDANG TERHADAP KESEJAHTERAAN**

**(Studi Di Desa Bumi Dipasena Utama Kecamatan Rawajitu Timur  
Lampung)**

#### **1. Wawancara kepada pemilik modal**

- a. Bagaimana penerapan kerja sama yang dijalankan antara pemilik modal dan pengelola?
- b. Siapa yang menawarkan bekerjasama dengan petambak udang, pemodal atau pengelola?
- c. Apakah perjanjian kerja sama di lakukan secara lisan atau tertulis?
- d. Siapakah yang menentukan persentase pembagian keuntungan dalam kerja sama?
- e. Bagaimana sistem pembagian keuntungan antara pemodal dan pengelola?
- f. Bagaimana sistem pemberian modal kepada petambak udang yang mengelola?
- g. Apakah ada risiko yang terjadi selama kerja sama dan bagaimana menanganinya?
- h. Bagaimana prospek kerja sama antara pemodal dan pengelola untuk kedepannya?

#### **2. Wawancara kepada pengelola**

- a. Bagaimana penerapan kerja sama yang dijalankan antara pemilik modal dan pengelola?
  - b. Bagaimana sistem pembagian keuntungan antara pemodal dan pengelola?
  - c. Bagaimana dampak yang di rasakan pengelola setelah melakukan kerja sama ini?
-

- d. Apakah terjadi peningkatan pendapatan setelah melakukan kerja sama?
- e. Apakah dengan melakukan kerja sama ini anda dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari, termasuk biaya pendidikan dan kesehatan?
- f. Apakah dalam kerja sama ini pengelola merasa terbantu dalam hal permodalan pada budidaya udang?

Dosen Pembimbing




**Vera Istiaail M.E**

NIP. 198908082020122011

Metro, 12 Maret 2025

Mahasiswa Ybs,



**Nafian Dafa Fahrezi**

NPM. 2103011068

*OUTLINE*

**DAMPAK PRAKTIK MUDHARABAH PADA PETAMBAK UDANG  
TERHADAP KESEJAHTERAAN PETAMBAK  
(Studi Di Desa Bumi Dipasena Utama Kecamatan Rawajitu Timur  
Lampung)**

**HALAMAN SAMPUL**

**HALAMAN JUDUL**

**HALAMAN NOTA DINAS**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**ABSTRAK**

**HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN**

**HALAMAN MOTTO**

**HALAMAN PERSEMBAHAN**

**KATA PENGANTAR**

**DAFTAR ISI**

**DAFTAR TABEL**

**DAFTAR GAMBAR**

**DAFTAR LAMPIRAN**

**BAB I PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

**BAB II LANDASAN TEORI**

- A. Mudharabah
  - 1. Pengertian *mudharabah*
  - 2. Landasan Hukum *Mudharabah*
  - 3. Jenis Jenis *Mudharabah*
  - 4. Rukun dan Syarat *Mudharabah*
  - 5. Berakhirnya Kerjasama *Mudharabah*
  - 6. Skema *Mudharabah*

- B. Kesejahteraan
  - 1. Pengertian Kesejahteraan
  - 2. Indikator Kesejahteraan
  - 3. Kesejahteraan Dalam Ekonomi Islam

### **BAB III METODE PENELITIAN**

- A. Jenis Dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Teknik Penjamin Keabsahan Data
- E. Teknik Analisa Data

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

- A. Gambaran umum Desa Bumi Dipasena Utama
- B. Praktik *Mudharabah* pada Petambak Udang Terhadap Kesejahteraan Petambak di Desa Bumi Dipasena Utama Kecamatan Rawajitu Timur, Lampung
- C. Kesejahteraan Petambak di Bumi Dipasena Utama Kecamatan Rawajitu Timur, Lampung
- D. Kesejahteraan petambak setelah menerapkan Praktik *Mudharabah* di Bumi Dipasena Utama Kecamatan Rawajitu Timur, Lampung
- E. Analisis Praktik *Mudharabah* pada Petambak Udang Terhadap Kesejahteraan Petambak di Desa Bumi Dipasena Utama Kecamatan Rawajitu Timur, Lampung

### **BAB V PENUTUP**

- A. Kesimpulan
- B. Saran

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

### **RIWAYAT HIDUP**

Dosen pembimbing



Vera Ismail M.E  
NIP. 198908082020122011

Metro, 12 Maret 2025

Mahasiswa Ybs,



Nafian Dafa Fahrezi  
NPM. 2103011068



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
Jl. Ki Hajar Dewantara 15A Iringmulyo Metro Timur, Kota Metro, Lampung, 34111  
Telepon (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL**

Nama : Nafian Dafa Fahrezi                      Jurusan/Fakultas                      : ESy / FEBI  
NPM : 2103011068                                  Semester / T A                        : VII / 2024

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1.	Rabu 18 / 2024 / 12	- Judul kemitraan di ganti variabel kesejahteraan Petambak - Penulisan skripsi di awal tidak boleh menggunakan kata imbuhan - Perhatikan penulisan klawan cara - Keabsahan data penting atau tidak di cati lagi, - Perhatikan pedoman penulisan pada daftar Pustaka	

Dosen Pembimbing,

**Vera Ismail, M.E**  
NIP. 198908082020122011

Mahasiswa Ybs,

**Nafian Dafa Fahrezi**  
NPM. 2103011068



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
Jl. Ki Hajar Dewantara 15A Iringmulyo Metro Timur, Kota Metro, Lampung, 34111  
Telepon (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Nafian Dafa Fahrezi                      Jurusan/Fakultas                      : ESy / FEBI  
NPM : 2103011068                                  Semester / T A                      : VII / 2024

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Rabu <sup>8</sup> / 2025 / 1	<ul style="list-style-type: none"><li>- Narasi latar belakang di perjelas lagi ke tentang kesejahteraan dan pola kerja sama Mudharabah Fobusnya.</li><li>- Landasan Teori ayat 2 hadis 1. lalu di berikan Penjelasan analisis dari ayat tersebut.</li><li>- abstrak bab 2 di buat bagian Mudharabah.</li><li>- Penulisan kata, Islam di awal di urutkan kapital.</li><li>- Enter saja untuk Perisalahan/menggunakan</li><li>- jelaskan lebih spesifik tentang 8 orang sampel yang di teliti kriterianya kenapa.</li><li>- Penulisan daftar pustaka di kurung atau tidak tahunnya</li><li>- Pertanyaan Penelitian dibuat 1 saja.</li><li>- Landasan hukum Mudharabah ke 2 setelah pengertian</li></ul>	

Dosen Pembimbing,

**Vera Kshail, M.E**  
NIP. 198908082020122011

Mahasiswa Ybs,

**Nafian Dafa Fahrezi**  
NPM. 2103011068





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki Hajar Dewantara 15A Iringmulyo Metro Timur, Kota Metro, Lampung, 34111  
Telepon (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI**

Nama : Nafian Dafa Fahrezi                      Jurusan/Fakultas                      : ESy / FEBI  
NPM : 2103011068                              Semester / T A                      : VII / 2024

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1.	Rabu 16/4 /2025	- Perhatikan Penulisan Bab 4 - Pada bab 4 di buat Mudharabah dan Kesejahteraan terpisah Penjelasan nya.	
2.	<del>Rabu 23/2025</del> /4		

Dosen Pembimbing,

Mahasiswa Ybs,

**Vera Ismail, M.E**  
NIP. 198908082020122011

**Nafian Dafa Fahrezi**  
NPM. 2103011068



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111  
Telp.(0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Email: [stainjusi@stainmetro.ac.id](mailto:stainjusi@stainmetro.ac.id), website: [www.stainmetro.ac.id](http://www.stainmetro.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Nafian Dafa Fahrezi  
NPM : 2103011068

Jurusan/Fakultas : ESy / FEBI  
Semester / T A : VIII / 2025

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1.	Rabu 23/2025 /9	<ul style="list-style-type: none"><li>- Buat kutipan wawancara secara urut berdasarkan teori, &amp; hasil wawancara, lalu di berikan penjelasan.</li><li>- Pemodal dan Pengelola di buat terpisah</li><li>- di patahkan Pada praktik mudarabah</li><li>C. kisah keran di patahkan baru Goals nya di D. di analisis</li></ul>	

Dosen Pembimbing,

Vera Ismail M.E  
NIP. 198908082020122011

Mahasiswa Ybs,

Nafian Dafa Fahrezi  
NPM. 2103011068



**KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111  
Telp.(0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Email: [stainjusi@stainmetro.ac.id](mailto:stainjusi@stainmetro.ac.id), website: [www.stainmetro.ac.id](http://www.stainmetro.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Nafian Dafa Fahrezi  
NPM : 2103011068

Jurusan/Fakultas : ESy / FEBI  
Semester / T A : VIII / 2025

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1.	Rabu 30/2025 /4	<ul style="list-style-type: none"><li>- Pada bab 4 di buat kesejajaran Petambak sebelum melakukan kerja Sama dan sesudah baru di buat analisis</li><li>- Penggunaan kata sambung setelah titik di Perhatikan</li><li>- Lanjut ke bab 5 kesimpulan dan saran.</li><li>- saran untuk Pemodal dan Pengelola</li><li>- saran untuk Penelitian selanjutnya</li></ul>	

Dosen Pembimbing,

Vera Ismail M.E  
NIP. 198908082020122011

Mahasiswa Ybs,

Nafian Dafa Fahrezi  
NPM. 2103011068





**KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111  
Telp.(0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Email: [stainjusi@stainmetro.ac.id](mailto:stainjusi@stainmetro.ac.id), website: [www.stainmetro.ac.id](http://www.stainmetro.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Nafian Dafa Fahrezi  
NPM : 2103011068

Jurusan/Fakultas : ESy/ FEBI  
Semester / T A : VIII/ 2025

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
1.	Rabu 7/2025 /5	- ACC untuk di munaqosahkan	

Dosen Pembimbing

Vera Ismail M.E  
NIP. 198908082020122011

Mahasiswa Ybs,

Nafian Dafa Fahrezi  
NPM. 2103011068



2. Dokumentasi wawancara dengan pemodal di Bumi Dipasena Utama



3. Dokumentasi wawancara dengan pengelola di Bumi Dipasena Utama



#### 4. Benur atau bibit udang



#### 5. Obat obatan



#### 6. Proses Panen udang



## RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Nafian Dafa Fahrezi lahir pada tanggal 09 Maret tahun 2003 di kota Metro. Penulis merupakan anak kedua dari dua bersaudara dan merupakan anak dari pasangan Bapak Munasir dan Ibu Wiwik Sri Wijayati.

Penulis memulai pendidikannya di TK Pertiwi Kotagajah, kemudian penulis melanjutkan pendidikan ke sekolah dasar yang bertempat di SD Negeri 01 Bumi Dipasena Utama. Setelah menempuh pendidikan sekolah dasar penulis melanjutkan pendidikannya ke jenjang Sekolah Menengah Pertama di SMP N Satap 1 Rawajitu Timur kemudian penulis melanjutkan pendidikan ke Sekolah Menengah Atas di SMA Muhammadiyah 1 Metro.

Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikannya pada Program Studi S1 Ekonomi Syari'ah di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Dimulai pada tahun ajaran 2021.